

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT

MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT
TAHUN 2013

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT

MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT



Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2013

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perpustakaan Nasional Indonesia

ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT
Model Pengembangan Zakat

ISBN: 978-979-19880-3-2

Penulis Tim Penyusun:

Cetakan Pertama, Oktober 2013

Penerbit:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat

Dicetak oleh:
CV. SINERGY MULTISARANA
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K No. 36
Jl. Letjen Suprpto Kel. Sumur Batu
Kemayoran - Jakarta Pusat
Telp. 021-4288432

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memindahkan sebagian atau seluruh isi
Buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin
penulis/penerbit (*all right reserved*)



PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan keharibaan Allah SWT yang dengan rahmat dan kasihNya kita semua mampu melaksanakan tugas ibadah sebagai khalifah di bumi ini. Dengan semangat ibadah itulah kini hadir buku Zakat Community Development di tangan Anda, yang insya Allah akan dapat membantu memberikan motivasi dan semangat kita dalam melanjutkan tugas-tugas sosial keagamaan.

Dari waktu ke waktu geliat tentang ekonomi syariah yang menggelora secara global mulai mendapat tempat baru di masyarakat sehingga turut menyulut kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggerakkan ekonomi umat secara *syar'i*. Dalam konteks zakat misalnya pertumbuhan penunaian zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

meskipun harus diakui pula bahwa peningkatan tersebut belum mampu mencapai dan meraih seluruh potensi zakat nasional.

Mengenai kebijakan di bidang pengelolaan zakat pun harus diakui masih dalam tahap uji-coba untuk mengukur sejauhmana struktur politik merespon kebutuhan penunaian zakat sekaligus juga mengukur sejauhmana kesadaran masyarakat untuk menunaikan dan mendayagunakan zakat demi kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik dan nyata dalam bentuk sinergitas berbagai kekuatan nasional yang menyeluruh oleh para pemangku kebijakan di bidang pengelolaan zakat. Dengan terbentuknya Baznas sebagai salah satu kekuatan yang paling konkret dalam pengelolaan zakat nasional, serta didukung oleh kekuatan yang lain, maka keberadaan Baznas menjadi corong utama dari berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat di Indonesia. Orientasi dan harapan mewujudkan masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit sosial merupakan amanah yang harus diemban oleh lembaga yang satu ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, semoga Allah SWT menjadikan amal shaleh bagi kita semua, amin *yaa rabbal 'alamin*.



Jakarta, Oktober 2013

Direktur Pemberdayaan Zakat

Drs. H. Hamka, M.Ag

NIP. 1957 12311979011004



DAFTAR ISI

PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — vii

BAB I

KONTEKSTUALISASI PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

- A. Peta Sosial Ekonomi Pengelolaan Zakat Nasional — 1
- B. Problematika Kemiskinan dari Masa ke Masa — 7
- C. Peran dan Fungsi Pemangku Kebijakan Zakat Nasional — 22
- D. Rekonstruksi Fungsi Keagamaan — 27

BAB II

PROBLEM PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

- A. Analisis Masalah Pengelolaan Zakat — 31
- B. Kembali ke Kebijakan Hukum: UU Pengelolaan Zakat sebagai *Reference* — 44

BAB III

COMMUNITY DEVELOPMENT DAN KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN

- A. Gagasan Dasar *Community Development* — 59
- B. *People Centred Development*: Umat sebagai Subjek
Pemberdayaan — 66
- C. Pendekatan Kapabilitas sebagai Model — 75
- D. Titik-Temu *Community Development* dan Semangat
Keagamaan — 78

BAB IV

ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT: GAGASAN MEMECAH KEBUNTUAN

- A. Memutus Mata Rantai, Menggugah *Need of Achievement* — 83
- B. Arah dan Strategi: *From Zero to Hero* — 90
- C. Daya Dukung Pemberdayaan — 97
 - 1. Pengembangan Program — 97
 - 2. Partisipan — 103
- D. Pola Pendekatan *Zakat Community Development* — 111
 - 1. Pola Klaster — 111
 - 2. Pola Inti Plasma — 112
 - 3. Pola Bapak Angkat — 115
- E. Pendampingan — 116
- F. Zakat dan Pemberdayaan Ummat: Perbandingan
Beberapa Negara — 122

DAFTAR PUSTAKA — 127

TIM PENYUSUN — 130



BAB I

KONTEKSTUALISASI PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

A. Peta Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Kerangka Pengelolaan Zakat Nasional

Indonesia yang diakui sebagai negara dengan jumlah mayoritas muslim memiliki potensi sosial ekonomi yang cukup kuat. Secara sosial, keragaman masyarakat Indonesia telah diakui secara internasional mampu memberikan sumbangan atas kerukunan bangsa. Bahkan Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang mampu merawat keragaman sosial dengan baik sehingga kerukunan masyarakat tetap terjaga. Sayangnya, keutuhan sosial masyarakat tersebut belum sejalan dengan kesejahteraan ekonomi mereka. Itulah yang menyulut pemerintah selalu berusaha merumuskan langkah-langkah strategis yang diambil dari konsep-konsep negara kesejahteraan. Rumusan tentang konsep negara kesejahteraan tersebut tidak hanya merujuk pada contoh-contoh terbaik

dari negara-negara terbaik yang telah sukses dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dengan mulai merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan umat yang ada pada ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam terdapat pondasi penguatan kesejahteraan umat yang diwujudkan dalam perintah mengenai zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, dan sebagainya. Disamping itu terdapat cerita dari rentetan sejarah kehidupan Rasulullah saw, para sahabat hingga generasi emas Islam yang telah mencontohkan dengan baik kesuksesan mereka dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, merupakan pemimpin Islam yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin yang mampu membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun dengan melakukan suatu formulasi penunaian zakat sebagai sumber pemberdayaan umat. Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu membentuk suatu kondisi negara dan warga negara yang bermartabat.

Jauh setelahnya, terutama ketika sisi penting dari penunaian zakat ini mulai "kurang dianggap" oleh masyarakat, kini muncullah kembali semangat untuk mengobarkan spirit pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sumberdaya yang terdapat dalam ajaran Islam. Geliat tentang ekonomi syariah yang mengelola secara global mulai mendapat tempat baru di masyarakat sehingga turut menyulut kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggerakkan ekonomi umat secara *syar'i*. Dalam konteks zakat misalnya pertumbuhan penunaian zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun harus pula diakui bahwa peningkatan tersebut belum mampu mencapai dan meraih seluruh potensi zakat nasional. Tahun 2011, hasil riset tim Baznas dan FEM IPB menyebutkan bahwa potensi zakat nasional saat ini mencapai 217 trilyun, sementara pengumpulan zakat pada tahun yang sama baru mencapai 1,7 trilyun.

Potensi Zakat Nasional

Uraian	Potensi Zakat	Persentase terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82, 7 triliun	1,30 %
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114, 89 triliun	1,80 %
Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun	0,04%
Potensi Zakat tabungan	Rp 17 triliun	0,27 %
Total Potensi Zakat Nasional	Rp 217 triliun	3,40 %

Sumber: Riset Bzanas dan FEM IPB (2011)

Potensi zakat rumah tangga didapat dari total rumah tangga yang memiliki penghasilan diatas batas (*nishab*) zakat pertanian, yaitu 524 kg beras dengan kadar 2,5 persen sesuai dengan kebijakan Baznas yang menganalogi zakat penghasilan dengan *nishab* zakat pertanian dan zakat emas perak untuk kadarnya. Persentase zakat ini adalah 1, 3 persen dari total PDB. Zakat industri swasta, BUMN didapat dari 2,5 persen dari laba yang dihasilkan perusahaan-perusahaan di industri tersebut tanpa laba dari perusahaan produk haram. Potensi zakat industri sebesar 117,29 triliun atau setara dengan 1,84 persen dari total PDB. Potensi zakat tabungan adalah potensi zakat dari jumlah dana tabungan yang dimiliki nasabah dengan jumlah melebihi nishab di bank BUMN dan umum serta deposito dan giro di bank syariah.

Sayangnya, potensi zakat yang sedemikian melimpah belum sepenuhnya diraih. Dan jika merujuk pada data yang diuraikan oleh Baznas, untuk tahun 2011 saja baru terkumpul sekitar 1,7 trilyun. Ini berarti baru terdapat sekitar 0,7 persen dana zakat yang diperoleh dari seluruh potensi zakat yang ada.

Total Dana Zakat Nasional

Tahun	Total Zakat	Pertumbuhan (%)
2002	68,39 Milyar Rupiah	-

2003	85,28 Milyar Rupiah	24,70%
2004	150,09 Milyar Rupiah	76%
2005	295,52 Milyar Rupiah	96,90%
2006	373,17 Milyar Rupiah	26,28%
2007	740 Milyar Rupiah	98,30%
2008	920 Milyar Rupiah	24,32%
2009	1,1 Trilyun Rupiah	19,57%
2010	1,5 Trilyun Rupiah	36,36%
2011	1,7 Trilyun Rupiah	19%

Sumber: BAZNAS

Dalam konteks ini, zakat dapat diposisikan dalam dua hal: *pertama*, dengan seluruh potensi yang ada maka zakat dapat menjadi harapan bagi salah-satu solusi pemberdayaan umat. *Kedua*, pertumbuhan zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya harapan mempertegas upaya pemberdayaan umat untuk keluar dari berbagai persoalan sosial. Hanya saja, kedua kondisi yang terkait dengan pertumbuhan zakat tersebut harus diiringi dengan penguatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sekaligus memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga pengelola zakat untuk mendayagunakan harta zakat demi kepentingan umat.

Pendayagunaan zakat secara nasional untuk kesejahteraan umat menjadi perhatian penting pemerintah dan juga masyarakat mengingat kondisi sosial masyarakat yang sulit keluar dari belenggu kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Jika merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, hingga September 2012 yang lalu terdapat sekitar 28,594 juta warga miskin dimana terdapat sepuluh wilayah Indonesia yang berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan dengan persentase diatas 15% dari kondisi kemiskinan secara nasional.

10 Propinsi Termiskin

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Nasional
<i>Aceh</i>	876.000,60	18,58%
<i>Bengkulu</i>	310.000,50	17,51%
<i>Lampung</i>	1.219.000,00	15,65%
<i>DI Yogyakarta</i>	562.000,10	15,88%
<i>Nusa Tenggara Barat</i>	828.000,30	18,02%
<i>Nusa Tenggara Timur</i>	1.000.000,30	20,41%
<i>Gorontalo</i>	187.000,70	17,22%
<i>Maluku</i>	338.000,90	20,76%
<i>Papua Barat</i>	223.000,20	27,04%
<i>Papua</i>	976.000,42	30,66%

Sumber: BPS (2012)

Jika merujuk pada data BPS diatas, tampaknya Provinsi Papua menempati ranking teratas sebagai wilayah dengan penduduk termiskin. Terlepas dari apapun yang menjadi tolok-ukur tentang kemiskinan, tetapi data tersebut menggambarkan tentang kondisi kehidupan masyarakat yang memprihatinkan. Belum lagi jika merujuk pada berbagai informasi dan hasil penelitian yang menunjukkan betapa melimpahnya sumberdaya alam yang dimiliki Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Padahal jika merujuk pada Pendapatan Domestik Bruto, Papua termasuk provinsi dengan pendapatan yang cukup baik yaitu mencapai Rp 76,370,616.08 (2011). Demikian juga dengan Provinsi Lampung dengan pendapatan mencapai Rp 128,408,894.93 tetapi Lampung termasuk provinsi termiskin di Indonesia. Artinya, pendapatan tersebut juga tidak memiliki atau berdampak positif bagi kesejahteraan warganya.

10 Propinsi dengan PDB Terbesar

Provinsi	Jumlah PDB	Jumlah Penduduk (juta)	Jml Penduduk Miskin
<i>Sumatera Utara</i>	314,156,937.46	12,982,204	1,378,000.40 (10.41%)

<i>Riau</i>	413,350,122.80	5,538,367	481,000.30 (8.05%)
<i>Sumatera Selatan</i>	181,776,073.00	7,450,394	1,042,000.00 (13.48%)
<i>DKI Jakarta</i>	982,540,043.96	9,607,787	366,000.80 (3.70%)
<i>Jawa Barat</i>	861,006,347.79	43,053,732	4,421,000.50 (9.89%)
<i>Jawa Tengah</i>	498,614,636.36	32,382,657	4,863,000.40 (14.98%)
<i>Jawa Timur</i>	884,143,574.81	37,476,757	4,960,000.50 (13.08%)
<i>Banten</i>	192,218,910.27	10,632,166	648,000.30 (5.71%)
<i>Sulawesi Selatan</i>	137,389,879.40	8,034,776	805,000.90 (9.82%)
<i>Kalimantan Timur</i>	390,638,617.39	3,553,143	246,000.10 (6.38%)
<i>Lampung</i>	128,408,894.93	7,608,405	1,219,000.00 (15.65%)

Sumber: BPS (2011)

Mencermati data-data diatas, maka menjadi jelas bahwa pendapatan yang sangat besar ternyata belum menjamin kesejahteraan masyarakat. Bahkan terdapat beberapa provinsi dengan pendapatan fantastis, tetapi persentase penduduk miskinnya pun masih mencengangkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan domestik belum sepenuhnya diperuntukkan kepada warga masyarakatnya. Oleh sebab itulah, pemerintah merasa perlu mempertegas program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kini, pemerintah juga mulai menyadari bahwa pendapatan daerah tidak hanya dapat diperoleh dari usaha-usaha ekonomi riil, melainkan juga dari penunaian zakat sebagai salah satu kewajiban masyarakat muslim.

Sisi tanggung-jawab negara untuk mensejahterakan warga-negara inilah yang menjadi salah-satu dasar pemikiran mengapa

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menjadi penting. Zakat sendiri diyakini sebagai sumber ekonomi yang cukup besar, terlebih ketika suatu negara dihuni oleh mayoritas muslim dengan sebagian di antaranya adalah masyarakat muslim yang berkategori mampu. Keyakinan terhadap potensi ekonomi yang terkandung didalam zakat itu ternyata tidak cukup mengantarkan pada penciptaan negara kesejahteraan sehingga zakat itu sendiri patut dikelola dengan baik. Artinya, terdapat suatu kerjasama yang baik antara masyarakat dengan negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama. Pada satu sisi, masyarakat muslim adalah pihak yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, sementara di sisi lain negara memegang teguh amanah zakat itu untuk dikelola demi kepentingan masyarakat pula. Inilah yang dimaksudkan oleh UU Pengelolaan Zakat bahwa zakat perlu dikelola secara komprehensif dan *well managed* sehingga menjadi solusi alternatif bagi sumber-sumber pendanaan untuk kesejahteraan.

Melihat peta sosial-ekonomi masyarakat Indonesia itulah, maka menjadi maklum jika sekiranya potensi zakat harus segera dioptimalkan. Dengan hanya mengandalkan program-program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada hasil usaha sektor ekonomi murni, maka kondisi stabilitas ekonomi masyarakat masih sulit terwujud. Oleh sebab itulah, zakat serta potensi zakat yang dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi harapan bagi salah satu solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

B. Problematika Kemiskinan dari Masa ke Masa

Kemiskinan adalah masalah serius yang masih mendera sebagian besar masyarakat kita. Kenyataan ini tidak saja dijumpai di wilayah-wilayah pedesaan, tetapi juga berada di wilayah-wilayah perkotaan. Sekilas rumah-rumah kumuh masih terlihat jelas di sejumlah kantong-kantong kemiskinan seperti di pinggiran bantaran kali atau sepanjang pinggir rel kereta api. Juga kita jumpai

banyak pengemis jalanan, dewasa maupun anak-anak, yang berharap belas kasihan dari pengendara di jalanan. Tak terhitung juga jumlah kelompok warga miskin yang tersebar di desa-desa wilayah pedalaman yang karena minimnya sumberdaya atau aset produktif yang dimiliki (seperti tanah dan lainnya), ketiadaan akses permodalan dan kesempatan usaha, maupun terbatasnya sarana infrastruktur, tidak kunjung membuat mereka keluar dari lingkaran kemelaratan.

Angka kemiskinan yang tinggi ini menjadi gejala umum di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara muslim. Tak terkecuali di Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu dihantui oleh turun-naiknya angka kemiskinan yang menyertai usaha pembangunan ekonomi. Aneka program sudah digulirkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial ini, namun kenyataannya kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan gejala yang belum mengalami penurunan signifikan.

Dalam sejumlah forum ilmiah, para ahli sering berpendapat bahwa kebijakan maupun program penanggulangan kemiskinan dirasakan belum terintegrasi sehingga tidak berjalan efektif. Sebagian lagi mengatakan bahwa kegagalan dikarena mekanisme dan strategi program cenderung bersifat *top-down*, tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, elitis dan tidak fair, dan terutama kurang didasarkan pada pertimbangan sosio-kultural masyarakat dan masalah-masalah nyata kemiskinan yang dihadapi mereka. Selain itu pendapat tak kurang tajamnya menyebutkan bahwa meluasnya kemiskinan diakibatkan oleh strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan (*growth centered paradigm*) yang terbukti menciptakan kesenjangan struktural antara pusat dan daerah maupun antara segelintir elite kelas atas dan mayoritas rakyat.¹

1. Lihat: Jamasy, Owin, Keadilan Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta: Blantika, 2004; dan A,Widyamartaya. 2004. *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*. Indonesia: Cindelaras Pustaka Cerdas

Semua pendapat ini makin meneguhkan bahwa kemiskinan adalah gejala yang sangat kompleks. Sehingga mustahil rasanya menyusun suatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tanpa didasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas fenomena kemiskinan itu sendiri.

Bahasa lain dari kemiskinan sebenarnya adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan di sini menyangkut ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, kelompok, bangsa bahkan negara yang menyebabkan kondisi tersebut rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan kehidupan sosial. Secara sempit, kemiskinan bisa dipahami sebagai ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun secara luas, kemiskinan bisa berarti ketidakberdayaan berhadapan dengan sistem atau keadaan yang melemahkan baik terkait dengan ketidakadilan dalam kepemilikan, sikap, budaya hidup maupun lingkungan sekitar.

Oleh karena kemiskinan bisa dilihat dari berbagai dimensi, maka setiap usaha untuk memerangi kemiskinan pada dasarnya adalah usaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam dimensi-dimensi tersebut. Gejala kemiskinan yang berkembang dalam masyarakat kita paling tidak bisa dilihat dalam tiga dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi atau material; (2) dimensi sosial dan budaya; dan (3) dimensi structural.

Pertama, dimensi ekonomi. Kemiskinan berdimensi ekonomi terlihat paling jelas karena ia menjelma dalam bentuk kemiskinan berbagai kebutuhan dasar manusia yang bersifat material seperti pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dengan rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Kemiskinan material ini dapat terjadi baik secara natural maupun artificial (*buatan*).

Kemiskinan natural berkaitan dengan kelangkaan sumberdaya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau karena hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural juga berhubungan dengan faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini disebut juga "*persistent poverty*" atau kemiskinan yang kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir. Sementara itu kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumberdaya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Kedua, dimensi sosial dan budaya. Kemiskinan dalam dimensi ini tidak bisa diukur secara kuantitatif, melainkan hanya bisa dipahami secara kualitatif. Lapisan masyarakat yang secara ekonomis miskin, akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidupnya. Budaya kemiskinan itu dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistic, ketidakberdayaan, dan lainnya.

Biasanya budaya kemiskinan semacam ini tumbuh terutama di lingkungan perkotaan akibat konsekuensi dari masyarakat dengan kepadatan tinggi, terbatasnya akses terhadap barang-barang konsumsi, layanan kesehatan dan sarana pendidikan. Selain itu masyarakat dalam kondisi-kondisi berikut ini juga rentan dihindangi budaya kemiskinan. Kondisi tersebut meliputi: sistem ekonomi uang, rendahnya upah buruh, sistem produksi untuk keuntungan, tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil, tidak berhasilnya golongan

berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah, institusi sosial yang lemah dalam mengontrol dan memecahkan masalah dan kependudukan, dan kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan.²

Pada akhirnya, budaya kemiskinan ini bisa dianggap sebagai factor kultural yang menyebabkan sekelompok masyarakat tetap bertahan dalam kemiskinannya. Misalnya, golongan masyarakat tertentu tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan mereka, kurang percaya pada kemampuan sendiri, keengganan mengaktualisasikan potensi yang ada dalam bentuk kerja yang serius, keengganan berdisiplin, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Selain faktor sosiologis di atas, budaya kemiskinan juga bisa timbul dari kesadaran fatalistik dan menyerah pada "takdir", suatu kondisi yang diyakini sebagai pemberian Tuhan yang harus diterima, dan perubahan nasib yang dialaminya hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan. Kesadaran fatalistik bersifat pasif dan pasrah dan mengabaikan kerja keras. Oleh karena itu, segala upaya penghapusan kemiskinan berarti pula pengikisan terhadap budaya kemiskinan tersebut. Sebaliknya apabila budaya tersebut tidak dikikis maka kemiskinan ekonomi tidak bisa dihapuskan.

Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik. Yakni kemiskinan yang dialami oleh orang miskin karena mereka tidak memiliki sarana terlibat dalam proses politik, tidak memiliki peluang dan kekuatan politik, sehingga menduduki lapisan sosial yang paling bawah. Dengan kata lain, situasi kemiskinan tersebut tidak dikarenakan oleh kemalasan bekerja, takdir atau keturunan miskin, melainkan karena faktor-faktor eksternal berupa

2. Lewis, Oscar. "Kebudayaan Kemiskinan" dalam Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1996.

rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam suatu sistem sosial-budaya dan sosial-politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi malahan menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan struktural juga bisa disebabkan oleh ulah segelintir aparat pemerintah yang tidak adil atau tidak mahir dalam mengelola amanah sebagai pemimpin. Secara lebih luas, kemiskinan juga disebabkan oleh tidak berfungsinya system yang ada. Sebab orang-orang di dalam sistem tidak memiliki kemampuan sesuai dengan posisinya. Akibatnya system tidak berjalan dengan baik dimana korbannya adalah masyarakat miskin.

Dari uraian tersebut, nyata bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional. Hidup miskin tidak bisa hanya dibatasi dalam pengertian hidup dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Tetapi juga dapat diartikan sebagai rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar, seperti: informasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, teknologi dan ekonomi.

Dengan demikian, kemiskinan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Ia bersifat sistemik, sehingga dalam mengatasi masalah kemiskinan juga menuntut pemahaman dan kebijakan yang berifat sistemik pula. Di dalam diri masyarakat miskin tidak hanya terdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi juga terdapat potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mampu mengkomodasikan kedua aspek tersebut.³

Terdapat beberapa persoalan konkret yang dialami oleh masyarakat dimana persoalan-persoalan tersebut sangat identik,

3. Abdullah, M Amin, *Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional Ditinjau dari Agama*. Lihat di

setara atau sangat dekat dengan kemiskinan atau hidup miskin itu sendiri, diantaranya:

1. Pengangguran

Persoalan yang satu ini merupakan masalah pelik yang menyertai kemiskinan di Indonesia. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan rendahnya tingkat pendapatan nasional, tapi juga tingkat kemakmuran yang dirasakan masyarakat. Pengangguran juga menjadi penyebab rentannya peningkatan jumlah kemiskinan dan pendalaman tingkat kemiskinan di dalam masyarakat.

Secara umum pengangguran dimengerti sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Oleh karenanya terdapat berbagai jenis pengangguran di tengah-tengah masyarakat kita. Kita mengenal ada tiga macam jenis pengangguran, yakni: (1) pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); (2) setengah menganggur (*underunemployment*), dan pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Pengangguran terselubung banyak terjadi di sektor pertanian atau jasa. Kategori ini ditemukan bila tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Terutama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu, jumlah angkatan kerja dijumpai lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya secara efisien. Surplus tenaga kerja yang digunakan inilah yang disebut pengangguran terselubung atau pengangguran sembunyi.

Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah angkatan kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah manganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Kategori ini dibagi ke dalam dua kelompok: (a) setengah pengangguran terpaksa, yakni mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih

bersedia menerima pekerjaan lain; (b) setengah pengangguran sukarela, yakni mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang bergaji sangat besar.

Adapun pengangguran terbuka adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran macam ini sangat banyak karena belum memperoleh pekerjaan meskipun sudah berusaha maksimal. Tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai kerja. Pengangguran ini tercipta karena penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Akibatnya mereka benar-benar menganggur secara nyata dan sepenuh waktu.

Pada umumnya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar ketimbang kesempatan kerja yang tersedia. *Kedua*, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama tau lebih besar daripada angkatan kerja juga belum tentu pengangguran tidak terjadi. Peralannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

Dan *ketiga*, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antardaerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi situasi berkebalikan. Keadaan ini dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu Negara ke Negara lainnya.

Sementara itu dilihat dari tataran makro, unsur penyebab pengangguran adalah sebagai berikut: (1) kebijakan pendidikan yang tidak berorientasi pada kebutuhan dasar; (2) kebijakan ekonomi khususnya investasi yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan jumlah angkatan kerja; dan (3) kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung berorientasi pada padat modal ketimbang padat karya.

Faktanya, pengangguran membawa dampak negative bagi masyarakat. Pengangguran menghilangkan mata pencaharian dimana masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang bisa dicapainya. Pengangguran juga dapat menghilangkan ketrampilan dan juga data menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

2. Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan

Desa masih merupakan kantong utama kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya, penyebab utama kemiskinan desa bersumber dari sector pertanian akibat ketimpangan kepemilikan lahan pertanian. Sampai saat ini kepemilikan lahan petani di Jawa rata-rata 0,3 hektar dan di luar Jawa 0,5 hektar. Pemerintah memang cenderung kurang fokus dalam pemanfaatan tanah sehingga petani tidak dapat meningkatkan produksinya.

Kesenjangan di sektor pertanian juga disebabkan ketidakmerataan investasi. Misalnya alokasi kredit yang terbatas juga menjadi penyebab daya produksi sector pertanian di pedesaan menjadi melemah. Adapun dari sisi permodalan, sepertinya tidak ada produk pembiayaan yang cocok dengan sektor pertanian. Dari sisi produksi, harga pupuk juga kian mahal disertai ketergantungan pada bibit impor, sementara masuknya barang-barang impor membuat petani lokal kesulitan bersaing.

Gejala lainnya menunjukkan bahwa indeks kemiskinan di daerah pedesaan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga pedesaan. Sudah banyak data riset/penelitian yang memperlihatkan aneka sebab terjadinya kemiskinan di

pedesaan. Jika simpulan data itu diperas, setidaknya terdapat penyebab utama kemiskinan sebagaimana berikut ini:

- a. Ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian. Sebagian besar petani yang miskin diakibatkan oleh kepemilikan lahan pertanian yang sangat sempit, dan sebagian lainnya bahkan tidak memiliki lahan pertanian.
- b. Pendidikan yang rendah, baik karena kurangnya kesempatan maupun karena terbatasnya akses pendidikan yang berkualitas
- c. Ketidakmerataan investasi di sektor pertanian
- d. Alokasi anggaran kredit yang terbatas
- e. Ketersediaan bahan kebutuhan dasar yang terbatas (pangan, papan, perumahan)
- f. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan, sehingga mendorong urbanisasi penduduk desa secara besar-besaran ke wilayah perkotaan.
- g. Buruknya infrastruktur pedesaan
- h. Rendahnya produktivitas dan pembentukan modal
- i. Budaya menabung yang kurang berkembang di kalangan masyarakat desa
- j. Tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad governance*) yang umumnya masih berkembang di daerah pedesaan. Ini terlihat dari kecenderungan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan berlangsungnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa.
- k. Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa, seperti asuransi
- l. Rendahnya jaminan kesehatan

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka keberadaan salah satu faktor tersebut bisa dianggap sebagai indikator kemiskinan masyarakat desa. Mengingat warga pedesaan yang miskin dan menganggur sangat bergantung pada sektor pertanian, maka sektor ini sekaligus menjadi kunci pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Misalnya, bagaimana

produktivitas, kualitas sector pertanian dan system pemasaran bisa dibenahi sehingga sektor ini menjadi andalan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Masalah ketimpangan kepemilikan lahan pertanian tetap menjadi problem kemiskinan yang serius di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, selain harus dilakukan suatu program reformasi agraria, juga diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menciptakan berbagai usaha alternatif dan penyediaan lapangan pekerjaan lain untuk menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga miskin yang berlahan pertanian sempit.

Pada umumnya kemiskinan perkotaan adalah akibat dari urbanisasi, migrasi penduduk pedesaan ke kota. Khususnya di kota-kota di Jawa, jumlah penduduk miskin bertambah karena penambahan secara alamiah (angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian) dan besarnya angka urbanisasi penduduk desa guna mencari kerja di kota. Hal ini terutama dipengaruhi kebijakan pembangunan yang berpusat di perkotaan sehingga menjadi daya tarik kaum muda pedesaan untuk memperbaiki nasib mereka di perkotaan.

Adapun di pedesaan sendiri, pembangunan dan perubahan sosial tidak berjalan karena ditinggalkan oleh generasi mudanya. Kemiskinan yang menumpuk di pedesaan ini disebabkan oleh beberapa faktor "ketidakberuntungan" yang saling terkait satu sama lain. Ketidakberuntungan yang menjerat kehidupan orang atau keluarga miskin ini biasanya meliputi:

- a. Ketidakmemadaiannya kondisi perumahan dan ekonomi keluarga, yang terlihat dari keadaan-keadaan seperti: rumah reot dan terbuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, dan tidak memiliki MCK sendiri. Ekonomi keluarga bercirikan gali lubang tutup lubang, pendapatan mereka tidak menentu dan sangat rendah.
- b. Fisik yang lemah (*physical weakness*). Kelemahan fisik keluarga miskin ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak

adanya seorang laki-laki sehat yang menjadi kepala keluarga, sehingga keluarga terpaksa dikepalai seorang perempuan yang di samping bekerja mengurus pekerjaan rumah sehari-hari, juga harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Akibatnya, keluarga miskin yang lemah secara fisik tersebut rendahnya gizinya, beban kerjanya terlalu berat dan dijangkiti berbagai bibit penyakit akibat kemiskinannya.

- c. Keterasingan (*isolation*). Kelompok miskin ini terisolasi karena tempat tinggalnya yang secara geografis terasing, atau karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi, pendidikan dan sarana transportasi.
- d. Kerentanan (*vulnerability*). Dalam menghadapi paceklik keluarga miskin mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dengan menjual barang-barang yang dimiliki dan laku dijual, utang pada tetangga yang lebih mampu, atau mengurangi makan mereka baik dari segi jenis atau frekuensinya. Keadaan darurat membuat tidak hanya keluarga miskin menjadi lebih miskin, tetapi juga rawan dari berbagai macam penyakit, yang tidak jarang dapat membawa kematian.
- e. Ketidakberdayaan (*powerlessness*). Orang miskin tidak berdaya menghadapi rentenir atau orang-orang lain yang sering mengeksploitasi mereka. Mereka juga tidak berdaya menghadapi polisi atau aparat negara lain yang sering tidak ramah terhadap mereka.⁴

3. Bentuk-Bentuk Penanganan Kemiskinan di Indonesia

Memang tidak ada satu pun negara, apalagi negara-negara sedang berkembang yang terbebas dari masalah kemiskinan. Di Indonesia sendiri penanggulangan kemiskinan terus digalakkan seiring dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dari masa ke masa, aneka

4. Sutrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

program pengentasan kemiskinan diluncurkan untuk semakin memperkecil angka kemiskinan di dalam masyarakat.

Pada masa Presiden Soekarno, misalnya, pemerintah meluncurkan Program Pembangunan Nasional Delapan Tahun yang di dalamnya mencakup usaha-usaha memperkecil warga miskin. Dilanjutkan dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) pada pemerintahan Soeharto.

Usaha pengentasan kemiskinan ini terus berlanjut di era empat presiden yang memerintah sepanjang masa reformasi. Pada masa Presiden Habibie, program pengentasan kemiskinan dilakukan lewat Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini lalu diteruskan pada masa Presiden Presiden Abdurrahman Wahid yang dikombinasikan dengan Program Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Penerusnya Presiden Megawati, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan lewat pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Program Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Sementara itu pada masa dua periode Presiden SBY, pemerintah membentuk berbagai program pengentasan kemiskinan yang meliputi: Program Beras Miskin (RASKIN), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN), Program Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin), Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Khusus Murid (PBKM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH).

Program-program tersebut memang berhasil memperkecil angka kemiskinan sebagaimana dilansir BPS. Namun bila data

tersebut dibandingkan dengan realitas kehidupan sehari-hari, hampir pasti program tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan. Upaya penanggulangan kemiskinan yang berlangsung sejak lama yang melibatkan pemerintah dan swasta belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara bermakna.⁵

Ada sejumlah sebab mengapa upaya pemberantasan kemiskinan tersebut cenderung kurang bermakna atau kurang berhasil.

Pertama, seringkali program tersebut direncanakan atas dasar persepsi dan asumsi yang keliru terhadap sebab-sebab munculnya kemiskinan. Misalnya kemiskinan dikaitkan secara tunggal akibat dari budaya malas, atau kekurangan modal belaka atau tak adanya ketrampilan semata. Akibatnya baik dari segi bentuk maupun model pelaksanaannya, program kebijakan anti-kemiskinan digulirkan tanpa memperhatikan adanya variasi dan berbagai definisi serta sebab terjadinya kemiskinan. Padahal seperti dinyatakan Amartya Sen bahwa kegagalan penanganan kemiskinan seringkali bersumber pada kegagalan dalam memahami kemiskinan itu sendiri. Sehingga implikasi dari kegagalan dalam mengidentifikasi masalah tersebut, program penanggulangan kemiskinan kurang mendasar sekaligus tidak tepat sasaran.

Kedua, program-program tersebut seringkali tidak melibatkan dan memberdayakan (*empowering*) orang miskin. Selama ini program-program anti-kemiskinan banyak berupa bantuan-bantuan bersifat langsung tunai sehingga makin membuat masyarakat miskin tergantung pada pemerintah dan pihak penderma lainnya. Bantuan juga hanya diberikan dalam bentuk-bentuk materiil semata tanpa dibarengi dengan program produktif untuk pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan

5. Brodjonegoro, 2007

perbaikan struktur-struktur sosial-kultural internal masyarakat miskin. Program-program tersebut digulirkan secara *top-down* dengan sedikit melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi problem-problem mereka sendiri dan pencarian solusi keluar dari kemiskinan dengan sumberdaya yang mereka miliki.

Ketiga, penanganan kemiskinan tidak integral dan masih terjadi ego sektoral yang kuat. Setiap lembaga pemerintah memiliki program anti-kemiskinan sendiri-sendiri, namun hal itu tidak dibarengi dengan koordinasi antarsektor tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya kepemimpinan dengan determinasi yang tinggi sehingga berbagai program kerja atau kertas kerja yang telah dibuat dapat dijalankan secara optimal. Lemahnya monitoring dari pemerintah terhadap pelaksanaan program anti kemiskinan juga menjadi penyebab terjadinya penyimpangan baik dari segi seleksi penerima program maupun biaya yang digunakan.

Keempat, masih adanya kebijakan dan peraturan yang tidak memihak orang miskin. Sebagaimana disinggung diatas, kemiskinan yang melanda Indonesia didominasi oleh kemiskinan structural, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan yang keliru atau system dan apparatus system yang tidak mendukung pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan juga bisa terjadi karena hubungan kekuasaan (*power relations*) yang timpang antara masyarakat dan aparat Negara, maupun antara masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Gejala ini terlihat, misalnya, dari iklim pertumbuhan ekonomi yang belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama penduduk miskin. Contohnya, program dan kebijakan yang memihak kaum miskin kurang focus misalnya kebijakan di sector riil (pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama di sector informal yang menjadi tulang punggung orang miskin.

Dan *kelima*, sistem penanggulangan kemiskinan selama ini belum melibatkan peran-serta masyarakat secara maksimal dan menggali potensi besar yang dimiliki oleh mereka sendiri. Padahal masyarakat sebenarnya memiliki sumberdaya baik tenaga, pikiran, budaya maupun financial yang sangat besar yang dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.

Berbagai pengalaman kegagalan maupun kelemahan dalam pemberantasan kemiskinan di atas semestinya menjadi pelajaran berharga agar program dan kebijakan yang dibuat benar-benar menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan secara tepat dan bermakna. Keterlibatan masyarakat secara luas serta menghidupkan fungsi berbagai elemen masyarakat termasuk lembaga keagamaan dalam keikutsertaannya dalam pemberantasan kemiskinan kerap kali dilupakan oleh para pengambil kebijakan.

Dalam konteks ini, maka potensi besar yang sering luput dari perhatian adalah usaha pendayagunaan potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim setiap tahunnya. Kenyataannya, potensi pembayar zakat (*muzakki*), manajemen dan distribusi dana zakat belum sepenuhnya dikelola secara maksimal dan didayagunakan secara lebih produktif untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan.

C. Peran dan Fungsi Pemangku Kebijakan Zakat Nasional

Sangat sulit ditampik bahwa zakat sebenarnya punya potensi besar untuk pengentasan kemiskinan jika didayagunakan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*), pembangunan komunitas (*community development*), dan peningkatan kemakmuran rakyat (*social improvement*). Mengapa? Pertama-tama, karena dalam norma Islam, setiap individu berkewajiban meredistribusikan pendapatannya kepada para *mustabik* (penerima zakat) yang termasuk di dalamnya masyarakat fakir-miskin. Kedua, dengan mayoritas masyarakat muslim, maka

total dana/hasil pengumpulan zakat tersebut sangatlah besar nilainya untuk didayagunakan secara optimal dan bermakna untuk pemberdayaan masyarakat.

Masalahnya adalah bagaimana pengelolaan zakat itu bisa dilakukan dan apa mekanismenya agar potensi zakat yang sangat besar itu benar-benar dapat direalisasikan untuk kepentingan tersebut? Untuk menjawab masalah ini, pemerintah kini telah mengatur mekanisme pengelolaan potensi zakat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan UU tersebut, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh beberapa lembaga yang diberi kewenangan oleh UU untuk melaksanakannya. Dalam UU tersebut sangat gamblang disebutkan bahwa lembaga resmi yang mengelola zakat adalah Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Disamping itu juga, pihak masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang berwenang melakukan optimalisasi pengelolaan zakat demi membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pembentukan lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ memang merupakan suatu keniscayaan mengingat pengelolaan zakat bukanlah perkara yang mudah. Mayoritas masyarakat muslim kita sendiri belum sepenuhnya menyadari letak urgensinya zakat dan pendaayagunaannya bagi pengembangan komunitas (*community development*) terutama dalam pemberdayaan masyarakat miskin.


Selain kedua lembaga pengelola zakat tersebut, terdapat beberapa lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah serta badan-badan usaha swasta yang memiliki ruang lingkup kerja dalam membantu memperluas jangkauan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Apa yang kurang dari keberadaan berbagai lembaga dan instansi tersebut adalah sinergitas kekuatan

masing-masing lembaga untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Jika ditelusuri dengan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah memiliki program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang kerap dimunculkan adalah mengapa berbagai program pembangunan tersebut tidak atau belum memenuhi harapan kesejahteraan masyarakat? Jawaban terhadap pertanyaan ini sudah sedemikian banyak diurai dan diulas oleh berbagai kalangan dimana secara umum memberikan respon sangat besar tentang adanya "kekeliruan" didalam paradigma dan kebijakan pembangunan.

Selama ini, paradigma dan kebijakan pembangunan dinilai masih jauh dari cara memanusiakan manusia, sehingga masyarakat tidak menjadi subjek yang harus disetarakan serta dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan. Akibatnya, kebijakan pembangunan kerap tergelincir pada upaya untuk dapat menyelesaikan perencanaan program yang sudah tertera di dalam lembaran-lembaran kertas, tetapi tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi keberdayaan masyarakat untuk keluar dari lubang kemiskinan dan "keterjerembaban sosial" lainnya.

Khusus mengenai kebijakan di bidang pengelolaan zakat pun harus diakui masih dalam tahap uji-coba untuk mengukur sejauhmana struktur politik merespon kebutuhan penunaian zakat sekaligus juga mengukur sejauhmana kesadaran masyarakat untuk menunaikan dan mendayagunakan zakat demi kepentingan publik yang lebih luas. Para pemangku kebijakan, mulai dari kalangan pemerintah, para wakil rakyat, hingga kelompok masyarakat yang secara langsung memiliki wewenang untuk mengelola zakat sepatutnya membentuk suatu sinergi yang saling menguatkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat terwujud.



Sinergitas Kekuatan Nasional Pengelolaan Zakat

Pemangku kebijakan yang mewakili pemerintah misalnya, memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan karena didukung oleh kekuatan struktur birokrasi dan ekonomi yang cukup kuat. Meskipun tidak memiliki fungsi regulasi pengelolaan zakat, tetapi pemerintah diberi wewenang untuk merumuskan program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga pengelolaan zakat pun dapat didukung oleh program-program yang terkait dengan itu. Sementara para wakil rakyat juga memiliki peran yang tidak kalah penting karena memiliki kekuatan legislasi yang cukup kuat, yaitu kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap optimalisasi pengelolaan zakat. Sedangkan pihak masyarakat pun memiliki

wewenang untuk melakukan pengelolaan secara langsung karena mereka merupakan subjek utama dari pengelolaan zakat itu sendiri.

Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi. Terlebih pada sektor usaha kecil menengah dinilai memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2012 misalnya, sumbangsih usaha ekonomi pada usaha kecil menengah hingga mencapai 56% dari penghasilan domestik bruto. Apa yang menarik dari informasi ini adalah mengenai kelompok mana saja yang terlibat dalam memajukan usaha kecil menengah ini? Ternyata pada penopangnya adalah pengusaha di sektor informal yang berperan di dalam penyerapan tenaga kerja. Dan jika menelisik pada kelompok masyarakat yang dikategori tidak mampu, maka para pekerja di sektor informal ini merupakan salah satu dari kelompok yang cukup banyak. Dengan demikian, kemajuan usaha kecil menengah pada sektor informal ini belum sepenuhnya berbanding-lurus dengan kemajuan penghasilan ekonomi para pekerjanya.

Oleh sebab itu, keramahan kebijakan untuk dunia usaha agar lebih memanusiawikan para pekerja menjadi salah-satu aspek penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Dan jika pemangku kebijakan nasional memiliki komitmen yang cukup kuat dalam pengelolaan zakat, maka sektor dunia usaha akan menjadi lumbung bagi sasaran pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

Kekuatan lain yang juga penting dalam membangun sinergitas kekuatan nasional adalah peran media. Pihak yang satu ini diharapkan mampu mendorong wacana publik tentang pentingnya penunaian zakat sebagai kekuatan mendongkrak kehidupan masyarakat. Sampai sejauh ini, masalah mendasar dari tersendatnya meraih potensi zakat di Indonesia adalah minimalitas

kesadaran publik terhadap sisi penting dari zakat. Sementara di sisi lain, masyarakat masa kini dapat dikategori sebagai "masyarakat media" yang seyogyanya dapat menjadi sasaran penyerapan pesan-pesan mendasar tentang zakat.

Sinergitas berbagai kekuatan nasional tersebut harus dapat ditangkap dengan baik oleh para pemangku kebijakan di bidang pengelolaan zakat. Dengan terbentuknya Baznas sebagai salah satu kekuatan yang paling konkret dalam pengelolaan zakat nasional, serta didukung oleh kekuatan yang lain, maka keberadaan Baznas menjadi corong utama dari berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat di Indonesia. Orientasi dan harapan mewujudkan masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit sosial merupakan amanah yang harus diemban oleh lembaga yang satu ini.

D. Rekonstruksi Fungsi Keagamaan

Langkah pemerintah RI untuk mengelola zakat secara nasional pada dasarnya merupakan realisasi misi profetik Islam dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Secara historis, misi sosial Islam ini sudah digaungkan jauh-jauh hari sejak wahyu turun dalam periode Mekkah dimana sebagian besar diantaranya mengedepankan seruan mengeluarkan zakat dan pembelaan terhadap kaum *mustadh'afin* (kelompok tak berdaya). Adakalanya AlQuran merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya.

Al Quran tidak sekadar menghimbau untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Seruan ini juga disertai ancaman bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, dan menjatuhkan

hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban tersebut.

"Tangkap dan borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belit dengan rantai tujuh puluh hasta! Mengapa mereka dibukum dan disiksa secara terang-terangan itu? Oleh karena mereka ingkar kepada Allah yang Maha Besar dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin. (QS 69:30-34)

Dalam surat Al Fajr, Allah membentak orang-orang Jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim:

Tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin. (QS 89:17-18)

Demikian pula pada surat Al-Ma'un. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Termasuk diantara pendusta agama adalah mereka yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin. Allah pun menyindir mereka yang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain agar melakukannya.

Selanjutnya dalam surat Adz Dzariyat, ayat 19-20 disebutkan:

"Dalam kekayaan mereka tersedia bak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan"

Digambarkan disini orang-orang yang bertaqwa adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka

bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka. Sebaliknya, mereka mesti menyadari bahwa di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang membutuhkan. Dan hak tersebut bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi merupakan hak orang-orang tersebut. Oleh karenanya, penerima tidak bisa merasa rendah diri dan sang pemberi pun tidak bisa merasa lebih tinggi. Lihat pula surat Al Ma'arif (QS 70:19-25).

Kendatipun ayat-ayat mengenai kewajiban zakat datang pada periode Madinah, sejak kurun awal kedatangan Islam kesadaran bersedekah dan berzakat sudah ditanamkan sejak dini. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada kaum miskin karena mereka berhak untuk diberdayakan dan diangkat dari garis kemiskinan.

Anjuran berzakat sendiri sudah dinyatakan dalam banyak ayat Makiyah, diantaranya Surat Ar Rum: 38-39, An Naml :1-3, Luqman: 4, Al Mu'minun: 4, Al A'raf: 156-157, dan Fushshilat : 6-7. Perintah zakat yang turun dalam ayat-ayat Makkiah ini memang tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah. Pada periode Madinah, nisab zakat dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Bahkan Allah SWT telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, yaitu delapan golongan, seperti yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yang artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, banyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)

Secara umum demikianlah beberapa langkah yang dikemukakan al-Qur'an untuk mengurangi ataupun mengentaskan kemiskinan. Substansi tujuan sedekah dan zakat adalah untuk mengurangi jarak antara si kaya dan si miskin, mempersempit ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sederet ketentuan yang terdapat di dalam Al Qur'an tersebut, sangat jelas tergambar bahwa harta yang dihamparkan kepada umat manusia bukanlah benda yang berdiri sendiri dan dapat dinikmati sepenuhnya oleh para pemilikinya. Hakikat harta adalah *sharing property-benefit*, yaitu berbagi manfaat dari harta yang dimiliki dengan pihak-pihak lain. Agama mengajarkan bahwa kemanfaatan harta tidak dapat diukur dengan sudut pandang lahiriah karena ia masuk dalam perhitungan Sang Khalik. Dengan adanya zakat dan shadaqah sebagai metode dalam *sharing property-benefit* tersebut, pada dasarnya agama sangat memerhatikan kesejahteraan sosial. Agama, dengan demikian tidak semata-mata mengatur dimensi *ukbrawi* dari perilaku umat manusia melainkan sangat memikirkan kehidupan masyarakat pada dimensi duniawinya.

Hanya saja Al-Quran memang tidak memberikan panduan secara detil dan terinci tentang bagaimana zakat dan sedekah itu mesti dikelola dan dapat menjamin pengurangan kemiskinan tersebut. Oleh karenanya, di sinilah sebenarnya peran badan amil zakat atau lembaga yang difungsikan untuk itu diharapkan menjalankan fungsi tersebut secara programatik, terencana, dan tertata secara baik sehingga makna sosial dan tujuan inti perintah zakat dan shadaqah dapat tercapai.



BAB II

PROBLEM PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

A. Analisis Masalah Pengelolaan Zakat

Secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Jika merujuk pada kondisi demografis penduduk Indonesia, maka seyogyanya memiliki korelasi yang sangat erat dengan penunaian zakat. Tetapi sampai saat ini, persoalan yang selalu muncul adalah tidak optimalnya penunaian zakat tersebut sehingga berpengaruh pada sulitnya untuk mencapai potensi zakat nasional yang ditaksir mencapai 100 triliun rupiah pertahun.

Bagan Potensi Zakat Nasional

Sumber	Hasil Penelitian
BAZNAS-FEM IPB	217 Triliun
ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)	100 Triliun
UIN SYARIF HIDAYATULLAH	19,3 Triliun
KEMENTERIAN AGAMA	37,5 Triliun
PIRAC	6,2 Triliun
FORUM ZAKAT	17,5 Triliun

Jika merujuk pada data tersebut, maka zakat akan menghasilkan manfaat dari program pendistribusian dan pendayagunaannya, antara lain :

1. Memberdayakan ekonomi umat
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Membuka lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi mustahik.
6. Meningkatkan kesejahteraan taraf hidup mustahik.

Secara konseptual, zakat memiliki dimensi pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa alasan yang cukup kuat mengapa zakat diyakini sebagai instrumen dan pilar agama Islam yang mampu mensejahterakan masyarakat. *Pertama*, pemanfaatan dan alokasi zakat itu telah diatur secara *syar'i* dimana para penerima (mustahik) hanya terdiri dari delapan golongan (*asnaf*) dengan memberi prioritas yang lebih bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu (fakir dan miskin). Artinya, kelompok-kelompok lain di luar delapan golongan ini tidak berhak mendapat zakat

sehingga menjadi sangat logis jika zakat merupakan pilar untuk pengentasan kemiskinan.

Kedua, pemungutan dan pengumpulan zakat diambil dan diperoleh dari berbagai macam sumber dan kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti pertanian, perdagangan, emas, perak, uang, harta temuan, benda berharga dari perut bumi. Bahkan untuk konteks sekarang, zakat pun dapat diambil dari aset finansial maupun hasil keahlian tertentu. Singkatnya, zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam sumbangsuhnya mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, zakat merupakan pajak spiritual yang ditunaikan oleh setiap muslim secara terus-menerus sehingga ia akan menjadi suatu jaminan bagi penerimaan dana zakat secara stabil. Dengan demikian, kondisi stabil penerimaan zakat tersebut akan turut pula menjamin daya tahan dan keberlanjutan (*sustainability*) program-program pengentasan kemiskinan. Dengan pengertian lain, sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari zakat tidak akan pernah habis karena selamanya umat Islam akan selalu mengeluarkan zakat.

Mengingat bahwa kemiskinan masa kini tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial kultural melainkan juga oleh faktor struktural, maka pendayagunaan zakatpun mulai beralih pada pembentukan program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pendayagunaan zakat yang selama ini dibagi secara cuma-cuma dan cenderung konsumtif tidak lagi memadai untuk membebaskan umat manusia dari berbagai ketidakmampuan mereka. Dengan melibatkan upaya pemberdayaan dan pengembangan komunitas terutama masyarakat tidak mampu, maka mereka akan meraih modal fisik dan finansial yang memungkinkan mereka untuk meraih berbagai peluang yang lebih menguntungkan. Harapannya adalah masyarakat miskin mampu menolong kehidupan mereka sendiri, tidak lagi tergantung pada struktur sosial dan ekonomi politik yang selama ini melibas mereka.

Nurjaman (2011) mengungkapkan suatu kajian yang menarik bahwa jika menilik pada berbagai hasil kajian tentang zakat, maka kajian tentang zakat selama ini dapat dikategori dalam tiga jenis. *Pertama*, fikih zakat yaitu suatu kajian zakat yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam dengan metode penggalian (*istinbath*) hukum yang dilakukan para ulama fikih, baik ulama fikih klasik maupun kontemporer. Yusuf al-Qardhawi dianggap salah satu ulama fikih kontemporer yang sangat mendalami dan mampu menjabarkan fikih zakat dengan cukup brilian.

Kedua, manajemen zakat. Kajian tersebut lebih banyak menyoroti mengenai sisi administratif pengelolaan zakat. Kahf (1999) misalnya, mengkaji sistem pengelolaan zakat di berbagai negara seperti Saudi Arabia, Malaysia, Libya, Pakistan dan Sudan. Lalu ada juga peneliti lain seperti Azharuddin (1988) di Bangladesh, Faridi (1993 dan 1995) di India, Ajeel (1995) di Kuwait, Abdul-Wahab (1995) di Malaysia, Khan (1993) di Pakistan, Jamjom (1995) di Saudi Arabia, Mohammad (1995) di Sudan, dan Balogun (1999) di Nigeria.

Ketiga, kajian yang memfokuskan pada ekonomi zakat. Kategori ini mengupas tentang implikasi zakat bagi kehidupan ekonomi, produksi, konsumsi, dan investasi. Ia juga mengaitkan hubungan antara zakat dengan moakro-ekonomi, peranan sosio-ekonomi zakat, dan efek distribusinya, termasuk perbedaan antara zakat dengan sistem perlindungan sosial di suatu daerah tertentu. Jika menilik pada fenomena mutakhir, maka upaya pemberdayaan komunitas melalui pendayagunaan zakat banyak yang termasuk dalam wilayah kajian yang ketiga tersebut.

Untuk konteks Indonesia sendiri, banyak sudah kajian tentang ekonomi zakat sebagaimana yang dilakukan menurut kategori yang ketiga itu. misalnya, Abdullah (1991), Susanto (2002), Susanto (2002), Khatimah (2004), Sina (2005), Arif (2006), Muhtada (2008), dan Beik (2010). Kecuali Beik (2010) yang mampu menggunakan contoh-contoh yang sangat luas dan

relatif komprehensif, secara umum hasil kajian lainnya cenderung memiliki keterbatasan dalam hal metodologi. Kelemahan yang paling terlihat – menurut Nurzaman (2011) – adalah terlalu besarnya porsi untuk memotret indikator-indikator pendapatan yang dinilai menentukan efek zakat bagi kehidupan ekonomi. Dengan pengertian lain, sisi ekonomi dari zakat dianggap sangat menentukan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan kurang mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar ekonomi.

Dengan menelisik pada paparan tersebut, maka persoalan pengelolaan zakat di Indonesia dapat dipilah kedalam dua hal. *Pertama*, persoalan konseptual yang berbasis pada suatu kajian akademik-ilmiah tentang. Dalam konteks ini harus diakui bahwa sepertinya masih sulit untuk menemukan suatu hasil kajian yang mengupas tentang hubungan zakat dengan pembangunan manusia (*human development*), kecuali hanya menempatkannya sebagai suatu gambaran sekilas belaka. *Kedua*, persoalan yang terkait dengan masalah teknis kebijakan, koordinasi dan teknis pengelolaannya.

Mengenai masalah yang pertama, Nurzaman (2011) mencoba melakukan suatu kajian ekonomi zakat dan hubungannya dengan pembangunan manusia yang diawali dengan pertanyaan: bagaimana program produktifitas berbasis zakat berjalan? Dan bagaimana menjelaskan fenomena indeks pembangunan manusia untuk mengukurnya? Jika pertanyaan yang pertama terkait dengan menganalisis implikasi program pemberdayaan berbasis zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, maka pertanyaan yang kedua terkait dengan upaya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui ukuran dan langkah-langkah yang telah diakui secara internasional. Bedanya adalah jika indeks pembangunan manusia secara umum melalui pemenuhan program dan kebijakan yang berbasis pada kegiatan ekonomi, dan sosial, maka dalam hal ini adalah memaksimalkan sumber yang ada pada agama sebagai basis pemberdayaan.

Mengenai masalah yang kedua, maka dapat dilakukan suatu telaah terhadap berbagai program dan kebijakan serta praktik pengelolaan zakat di Indonesia selama ini. Secara umum, terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi titik-tekan persoalan pengelolaan zakat di Indonesia. Faktor internal terkait dengan keorganisasian, koordinasi, penghimpunan, monitoring dan evaluasi, kemitraan. Faktor eksternal terkait dengan perkembangan zakat internasional dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

1. Faktor Internal

a. Organisasi

Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota serta wewenangnya untuk dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maka seyogyanya proses pengelolaan zakat di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dilaksanakan secara efektif. Organisasi yang satu ini merupakan satu-satunya lembaga yang dikukuhkan oleh Presiden dan memiliki wewenang penuh sebagai operator utama pengelolaan zakat serta telah mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional dalam Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008).

Jika pada tingkat pusat, pengelolaan keorganisasian dapat dinilai cukup memadai, tetapi tampaknya hal tersebut belum terjadi di tingkat bawah, khususnya yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai lembaga yang memiliki beban dan tanggungjawab yang besar, seyogyanya lembaga yang satu ini memiliki struktur yang kuat, profesional, dan independen. Sayangnya yang terjadi tidaklah demikian. Masih banyak ditemui kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum mencerminkan suatu lembaga yang kuat dan terpercaya. Keterlibatan para pejabat di tingkat daerah justru memperlemah posisi dan peran

keorganisasian karena pengurus yang ada lebih cenderung menjadikan BAZNAS sebagai kerja sambilan atau sekedar mencari prestise semata.

Di sisi lain, masih juga banyak ditemui lembaga-lembaga amil zakat dan juga unit pengumpul zakat yang terkesan saling bersaing satu sama lain. Belum lagi jika bicara mengenai transparansi, maka sepertinya sudah menjadi pembicaraan umum jika lembaga-lembaga pengelola zakat yang seluruh proses pengelolaannya tidak diketahui atau cenderung tidak menginformasikan kepada publik sehingga masyarakat menaruh kepercayaan rendah kepada lembaga pengelola zakat.

Oleh sebab itu, salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh lembaga pengelola zakat adalah segera membuat program-program yang dapat menaruh kepercayaan tinggi dari masyarakat sehingga pada gilirannya akan menarik jumlah penunaian zakat para muzakki.

b. Koordinasi

Sebagai operator utama, BAZNAS juga memiliki fungsi-fungsi koordinasi terutama antara BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Koordinasi tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan peraturan-peraturan dan kebijakan, melainkan juga terkait laporan.

Sayangnya, koordinasi juga menjadi salah satu kendala yang cukup serius. Jika diperhatikan di beberapa wilayah, antara BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten, juga dengan lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat tidak memiliki suatu garis koordinasi yang tegas. Bahkan, lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat bukan hanya bersaing satu-sama lain, bahkan program-program yang dibuatpun tidak memiliki sinergitas

antara satu dengan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing lembaga tidak memiliki suatu konsep yang sama mengenai tujuan besar dan utama dari pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga tersebut cenderung mencanangkan program dengan tujuan demi mempertahankan keberadaan lembaga mereka sendiri.

c. Penghimpunan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa posisi dan peran badan dan lembaga pengelola zakat sangatlah strategis. Bahkan, Presiden sendiri pun melalui kapasitasnya sebagai kepala negara telah memberi mandat untuk melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. Tetapi proses mendasar pengelolaan zakat berupa pengumpulan zakat belum memenuhi harapan yang diinginkan. Ternyata hal ini tidak hanya menimpa Indonesia saja. Di negara-negara lain yang berpenduduk muslim pun relatif mengalami hal yang sama, terkecuali di negara-negara yang memiliki otoritas kenegaraannya cukup kuat sehingga pengumpulan zakat tidak terlalu menghadapi kendala yang cukup signifikan.

Terdapat beberapa persoalan mengapa proses penghimpunan zakat berlangsung tidak optimal. *Pertama*, kesadaran sebagian besar masyarakat mengenai zakat dapat dikatakan masih rendah. Apa yang dimaksud dengan kesadaran di sini terkait dengan beberapa kondisi, yaitu: rendahnya tingkat kemauan (kesediaan) mereka untuk secara jujur mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan *syari'at*, ketidaktahuan mereka terhadap peran zakat untuk mensejahterakan masyarakat, hingga ketidaktahuan mereka tentang mekanisme per-zakat-an sebagaimana yang tertuang dalam fikih zakat (seperti, tentang jenis harta yang wajib dizakati, berapa nisab, berapa nilai dan kadarnya, dan sebagainya).

Kedua, tidak terdapatnya data yang cukup valid mengenai

jumlah *muzakki*. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem pendataan yang cukup baik mengenai kriteria dan kategori *muzakki*. Padahal jika data muzakki termasuk kriteria dan kategori mereka dapat diperoleh, maka program-program untuk menraik dan mendorong *muzakki* agar mereka berkenan mengeluarkan zakatnya lebih mudah dilakukan. Sejauh ini yang ada hanyalah jumlah yang dilakukan berdasarkan perkiraan sehingga menyulitkan untuk merangkul para *muzakki* menunaikan zakatnya. Misalnya, dengan membuat kategori muzakki berdasarkan profesi kerja mereka, maka hal tersebut dapat membantu membuat metode penghimpunan yang tepat. Bagi *muzakki* yang berprofesi pengusaha, maka metode penghimpunannya bisa jadi dengan cara-cara menggelar *enterpreneurship event* atau sejenisnya. Metode ini tentu saja berbeda jika muzakkinya terdiri dari karyawan kantor biasa. Cara-cara penghimpunan seperti ini hanya dapat dilakukan ketika terdapat data muzakki yang cukup jelas dan valid.

Ketiga, keterbalikan dari kendala yang kedua adalah keengganan para pengelola zakat untuk membuat daftar (*list*) orang-orang yang tidak berkenan mengeluarkan zakat. Di Indonesia tercatat ratusan hingga ribuan anggota masyarakat yang bukan hanya sudah layak untuk mengeluarkan zakat, bahkan banyak yang terkategori sebagai penduduk kaya. Tetapi sampai sejauh ini belum terdapat data yang terungkap apakah kelompok kaya dan berlebihan ini telah mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika terdapat daftar tentang siapa-siapa yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, akan sangat memungkinkan dimunculkannya suatu kebijakan, program, atau apapun yang mampu mendorong kemauan mereka untuk mengeluarkan zakat.

Keempat, instrumen kebijakan zakat tidak memperkenankan bagi para pengelola zakat untuk melakukan investigasi bagi

orang-orang yang enggan (menolak) atau tidak mengerti masalah penunaian zakat. Pada akhirnya, para pengelola zakat tidak mampu berbuat apa-apa ketika mendapati banyak anggota masyarakat yang tidak mengeluarkan zakatnya.

Kelima, masih banyak individu muslim yang mengeluarkan zakatnya secara langsung-konsumtif entah itu untuk kepuasan diri atau demi publikasi personal, tetapi hal itu sangat memengaruhi upaya pengumpulan zakat melalui badan atau lembaga pengelola zakat.

Keenam, yang juga sangat mendasar adalah belum menguatnya tingkat kepercayaan publik – terutama *muzakki* - kepada lembaga pengelola zakat. Ketidakpercayaan publik ini biasanya terkait dengan keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut yang dinilai belum memenuhi standar etik dan moralitas keagamaan, seperti: tidak amanah, tidak transparan, pengurusnya tidak kredibel, tidak bertanggungjawab, dan sebagainya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari aktifitas pengawasan, pembinaan, penilaian dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan agar sebuah organisasi dapat dinilai seluruh proses dan hasil dari penyelenggaraan organisasi itu. Singkatnya, monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka membuat organisasi dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara dan kepada publik.

Persoalannya, hasil monitoring dan evaluasi tidak dimanfaatkan dan ditindaklanjuti untuk memperkuat keberadaan organisasi. Disamping kegiatan monitoring dan evaluasi itu biasanya hanya dijalankan sekedarnya saja untuk menjalankan kegiatan yang sudah terlanjur dianggarkan, hasilnya pun cukup dijadikan sebagai hiasan dan tumpukan

di meja kerja.

Lembaga-lembaga pengelola zakat tampaknya mengalami hal yang serupa. Padahal jika hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti, maka dapat memperbaiki beberapa hal yang cukup penting, terutama memperbaiki sistem pengelolaan zakat itu sendiri yang mencakup: modal kapasitas pengetahuan yang dimiliki administratur pengelolaan zakat, memperkuat citra keulamaan para pengurus atau pengelola zakat, menjadi koreksi bagi peraturan dan kebijakan hukum yang ada, memperkokoh jaringan pelayanan konsultasi zakat, dan memperbaiki tata-kelola administrasi zakat.

2. Faktor Eksternal

a. Perkembangan zakat internasional

Pengelolaan zakat secara profesional tidak hanya menjadi fenomena nasional, melainkan telah menjadi tuntutan internasional terlebih jika zakat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan dan kebijakan makro-ekonomi di tiap-tiap negara. Untuk tingkat Asia Tenggara sendiri telah ada Dewan Zakat Asia Tenggara, suatu forum keterikatan hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam yang sama-sama memiliki tujuan untuk mendayagunakan zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, kerjasama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat serta penguatan ukhuwah islamiyah seluruh negara yang terlibat dalam Dewan Zakat Asia Tenggara menjadi komitmen bersama.

Sementara di level internasional, zakat telah diakui sebagai salah satu pilar yang direkonseptualisasi pendaayagunaannya, tidak semata-mata untuk sekedar dihimpun dan didistribusikan semata, melainkan juga dikembangkan kearah pola-pola pemberdayaan sistem ekonomi Islam yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Melihat perkembangan zakat di level regional dan internasional dimana semuanya mengarah pada profesionalitas pengelolaan zakat, maka mau tidak mau Indonesia pun harus mengikuti langkah dan gerak pengelolaan zakat global. Untuk menuju kearah sana, maka kondisi pengelolaan zakat nasional harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya secara terus-menerus, baik kualitas kelembagaan maupun kepengurusan dan penyelenggaraannya.


b. Kebijakan pengentasan kemiskinan

Semakin hari semakin dapat dirasakan bahwa harapan terhadap upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan zakat semakin besar. Indikasinya, selain terlihat dari kenaikan grafik pengumpulan zakat dari tahun ke tahun juga terlihat dari semakin banyak bermunculan program-program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

Hanya saja untuk memenuhi harapan dan tuntutan tersebut, secara umum pengelolaan zakat nasional masih terkendala oleh belum terdapatnya data yang valid tentang jumlah *muzakki* dan *mustabik*, tidak adanya sinergitas program pengentasan kemiskinan dari berbagai badan dan lembaga, serta tidak berkelanjutan. Tentu saja hal ini menyulitkan untuk memenuhi harapan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Jika menilik pada kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, sepertinya sudah cukup mencengangkan. Dengan menggunakan instrumen yang terbagi dalam tiga klaster upaya penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan berbagai kegiatan di masing-masing klaster, program ini ternyata masih belum mengatasi persoalan kemiskinan yang sebenarnya.

Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Indonesia



Sumber: TNP2K (2011)

Melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan membuat klaster-klaster tersebut diharapkan dapat membantu menanggulangi kemiskinan beserta seluruh persoalannya. Apa yang menarik dari kebijakan tersebut adalah pemilahan sasaran penanggulangan kemiskinan sehingga terlihat lebih sistematis dan komprehensif. Seandainya klaster-klaster tersebut disinergikan dengan program penanggulangan kemiskinan melalui pendayagunaan zakat, maka sasaran dan jangkauannya akan lebih luas dan mendalam. Oleh sebab itu yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana meraih seluruh potensi zakat secara nasional untuk disinergikan dengan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ada sehingga akan membentuk suatu skema pembangunan masyarakat yang lebih memadai.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka diharapkan seluruh persoalan yang ada, baik secara internal maupun eksternal mulai dapat diatasi perlahan-lahan. Terlebih keberadaan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beserta seluruh perangkat yang ada diberikan wewenang mutlak untuk mengelola zakat dan juga potensi yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kembali ke Kebijakan Hukum: UU Pengelolaan Zakat sebagai *Reference*

Sepanjang sejarah Indonesia, terbentuknya peraturan hukum berupa Undang-Undang tentang pengelolaan zakat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Meskipun inisiatif dan dorongannya sudah sejak lama dilakukan tetapi baru pada tahun 1999 lahirlah UU Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam paruh perjalanannya, muncullah berbagai koreksi terhadap pelaksanaan UU tersebut yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Koreksi tersebut berdasarkan pada penilaian tentang kurang-jelasnya substansi pengelolaan zakat sehingga sulit dilaksanakan dan diukur hasilnya. Beberapa alasan lain perubahan tersebut di antaranya: tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat; belum jelasnya penentuan wajib zakat, barang-barang yang dizakati, nishab, dan batasan haulnya. Hal utama lain yang tidak kalah penting adalah belum maksimalnya pengelolaan zakat memberikan *output* yang signifikan bagi perbaikan ekonomi dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang disusun oleh DPR RI, selama ini terdapat dualisme pengelolaan zakat dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), sehingga memunculkan kebutuhan apakah kedua lembaga tersebut perlu dilebur menjadi satu, atau dipisah dengan ketentuan bahwa BAZNAS merupakan institusi negara sementara

LAZNAS merupakan institusi pengumpul zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Lebih jauh dijelaskan bahwa,

Organisasi pengelola zakat saat ini tidak memiliki struktur yang jelas ditinjau dari sisi pengendalian. Hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif yang ada dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya berlaku antar badan amil zakat. Tidak ada pengaturan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan, dan LAZ sehingga untuk sekadar mengetahui jumlah zakat yang terhimpun secara nasional merupakan sesuatu yang sulit.

Pada dasarnya, baik Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki penekanan pengaturan yang sama, yaitu tentang pengelolaan zakat secara kelembagaan. Penegasan tersebut terdapat pada huruf d dasar menimbang UU Pengelolaan Zakat yang baru, bahwa "*... dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam*", sehingga aspek kelembagaan memang mendapat perhatian lebih dari para perancang undang-undang tersebut. Perbedaannya adalah bahwa pada UU yang terbaru seluruh proses pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut memiliki aspek kedetailan yang lebih dalam dibanding dengan UU yang sebelumnya.

Merujuk pada landasan pikir yang digunakan oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru ini, penegasan mengenai pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan tetap berdasarkan pada ketentuan yang ada pada syariat Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Profesionalitas pengelolaan zakat memerlukan suatu organisasi pengelola yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, baik secara manajerial

maupun pemahaman keilmuan agama yang mumpuni. Disamping itu, profesionalitas pengelolaan juga perlu mendasarkan diri pada sistem tata kelola yang baik sebagaimana telah menjadi tuntutan bagi keterlaksanaan pengelolaan kelembagaan publik masa kini.

Dari kerangka pemikiran tersebut, pengelolaan zakat melalui suatu organisasi yang profesional tidak hanya butuh kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, melainkan juga memerlukan suatu perubahan pola pikir (*mind set*) mengenai pentingnya kedudukan zakat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti pula membutuhkan kesadaran bahwa agama telah sedari awal menancapkan pedoman bahwa ajaran yang dibawanya tidak hanya diperuntukkan untuk mengarahkan pada terbentuknya kesalehan spritual belaka, melainkan juga kesalehan sosial. Di dalam ajaran agama selalu terdapat dimensi humanisasi yang memiliki semangat transendensi, dan sebaliknya terdapat dimensi transendensi dalam tindakan manusiawi.

Oleh sebab itu, amanat UU agar zakat dikelola secara kelembagaan yang dibentuk oleh negara pada dasarnya ingin mengembalikan semangat pengelolaan zakat sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah saw dimana zakat sepenuhnya dikelola oleh baitul mal yang dibentuk oleh pemimpin negara. Melalui pengelolaan yang amanah dan profesional maka zakat menjadi salah satu skema membangun tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Kini, jauh setelah masa Rasulullah saw dan sahabat, keinginan untuk meneruskan semangat pengelolaan zakat terus dilakukan. Maka keberadaan UU Pengelolaan Zakat tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam konteks pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pendayagunaan zakat, setidaknya terdapat dua aspek yang patut diperhatikan ketika merujuk UU Pengelolaan Zakat tersebut, yaitu: aspek kelembagaan dan aspek pengelolaan itu sendiri.

1. Aspek Kelembagaan

Secara umum, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua model lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.*

Dari pengertian tersebut, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

- 1) Lembaga pemerintah non-struktural;
- 2) Bersifat mandiri;
- 3) Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pertama, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural. Apa yang dimaksud dengan non-struktural disini adalah ia tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah non-kementerian. Pengangkatan kepala lembaga ini umumnya dilakukan secara langsung oleh Presiden. Karena ia merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, maka pembiayaannya pun difasilitasi oleh pemerintah (anggaran negara). Karena bersifat non-struktural, pada umumnya lembaga seperti ini berada di luar kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dimana keberadaannya berfungsi untuk memberikan penyeimbang bagi ketiga kekuasaan tersebut. Disamping itu, dibentuknya lembaga non-struktural juga diharapkan mengisi kekosongan dalam sketor-sektor tertentu atau mempertegas fungsi lembaga pemerintah karena dianggap lembaga-lembaga pemerintah yang sudah ada tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Pembentukan BAZNAS sendiri dinilai sebagai sebuah keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat yang menjadi area-kerjanya. Pengelolaan zakat bukanlah perkara yang mudah mengingat bangsa Indonesia sendiri, terutama yang muslim belum sepenuhnya menyadari letak urgensi zakat dan efek pendayagunaannya bagi kehidupan masyarakat. Maka menjadi maklum jika potensi zakat yang ada belum terserap sepenuhnya dan hanya menjadi kebanggaan karitatif semata.

Sebagai suatu lembaga resmi yang dibentuk pemerintah, BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang, diantaranya:

- 1) Dibentuk oleh pemerintah (pasal 5), dengan kriteria:
 - a. Lembaga pemerintah non-struktural
 - b. Bersifat mandiri
 - c. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
 - d. Pelaporan dari pelaksanaan tugasnya diberikan kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- 2) Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas (Pasal 7) dengan kriteria:
 - a. Melakukan tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
 - b. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- 3) Memiliki struktur kelembagaan (Pasal 8), dengan kriteria:
 - a. Struktur organisasi BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua
 - b. Memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

- 4) Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasal 9), dengan kriteria:
 - a. Masa jabatannya 5 (lima) tahun
 - b. Dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 5) Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 10), dengan kriteria:
 - a. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b. Anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam dimana pengangkatannya dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR-RI, serta unsur pemerintah yang ditunjuk/diambil dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
 - c. Warga negara Indonesia.
 - d. Beragama Islam
 - e. Bertakwa kepada Allah SWT.
 - f. Berakhlak mulia.
 - g. Berusia minimal 40 tahun.
 - h. Sehat jasmani dan rohani.
 - i. Tidak menjadi anggota partai politik
 - j. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
 - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - l. Dapat diberhentikan apabila: meninggal dunia, habis masa jabatan, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- 6) Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota (pasal 15), dengan ketentuan:

- a. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- b. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- c. Jika gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Di samping itu BAZNAS juga memiliki beberapa wewenang yang telah diatur dalam UU Pengelolaan Zakat, diantaranya:

- 1) Pemberian izin pembentukan dan operasional BAZ dan LAZ serta pencabutan izinnya;
- 2) Pengaturan susunan organisasi tata kerja badan amil zakat;
- 3) Pengaturan terhadap pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat oleh BAZ dan LAZ serta pelaporannya;
- 4) Pengawasan terhadap BAZ dan LAZ dalam hal kelembagaan, hubungan kelembagaan, sumber daya manusia (*'amil*), sistem, *muzakki*, *mustabik*, aspek syariah, dan hal lainnya;
- 5) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, dan dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan di masjid-masjid dan majelis taklim.

Selain mengatur tentang aspek kelembagaan BAZNAS, UU Pengelolaan Zakat juga mengatur aspek kelembagaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk dapat menjadi dan/atau disebut sebagai LAZ, maka ia harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

- 1) Merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
- 2) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pembentukan LAZ dilakukan melalui izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- 4) Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.

Sedangkan proses dan prosedur pembentukan dan penyelenggaraan LAZ dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) Bersifat nirlaba
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2. Aspek Pengelolaan Zakat

Sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam UU Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa fungsi utama pengelolaan zakat yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat – terutama BAZNAS - adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pertama, pengumpulan zakat. Sisi ini merupakan salah hal yang sangat mendasar dalam proses pengelolaan zakat. Proses ini, dalam konteks masa kini lebih banyak disetarakan dengan konsep *fundraising*, yaitu kegiatan yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan uang untuk suatu tujuan. *Fundraising* zakat berarti suatu upaya mengumpulkan zakat dari perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Mengingat proses *fundraising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelolaan zakat, maka pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.

Sebaiknya para pihak pengelola zakat juga memahami bahwa tujuan dari *fundraising* zakat yaitu menghimpun dana zakat, memperbanyak *muzakki*, meningkatkan citra lembaga pengelola zakat (BAZNAS atau LAZ), menghimpun simpatisan/ relasi pendukung, meningkatkan kepuasan *muzakki*. Dari sekian tujuan *fundraising* tersebut, mencapai kepuasan *muzakki* merupakan tujuan pada tingkatan tertinggi karena kepuasan *muzakki* bukan hanya akan memperdalam kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat melainkan juga semakin menambah penghimpunan dana secara terus-menerus.

Oleh sebab itulah *fundraising* zakat membutuhkan strategi atau metode tertentu. Diantara strategi atau metode *fundraising* zakat adalah *fundraising* secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). *Fundraising* secara langsung adalah teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, yaitu bentuk-bentuk

fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Sedangkan *fundraising* tidak langsung adalah teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika.

Kedua, pendistribusian. Sisi ini merupakan langkah selanjutnya setelah pengumpulan. Selama ini dan yang kerap terjadi di masyarakat, pendistribusian zakat dilakukan secara langsung oleh pihak pengelola kepada *mustabik*. Istilah ini lebih dikenal dengan pendistribusian zakat secara konsumtif. Di banyak pedesaan dan beberapa daerah perkotaan di Indonesia, tidak sedikit yang membagikan zakat harta secara langsung, baik yang dikirim melalui amplop maupun dengan cara mengumpulkan *mustabik* pada suatu tempat tertentu.

Kenyataan seperti ini dinilai kurang memiliki dampak yang signifikan bagi perbaikan nasib *mustabik*. Terlebih ketika kecenderungan hampir seluruh negara di dunia semakin gencar melakukan upaya-upaya untuk mengubah *mustabik* menjadi *muzakki*, maka pendistribusian zakat secara konsumtif mulai dikaji-ulang. Setidaknya, mulai berkembang pemikiran mutakhir yang meminimalisir pendistribusian zakat secara konsumtif dan mengalihkannya dengan cara-cara yang lebih produktif.

Ketiga, pendayagunaan. Sisi ini merupakan pengembangan dari pola-pola pendistribusian yang ada selama ini. Meskipun pola-pola produktif zakat mulai banyak dilakukan, tetapi terkadang pola ini terjebak pada sekedar pemberian modal bagi para *mustabik*. Sayangnya, tidak sedikit dari para *mustabik* yang diberi modal tersebut tidak mengerti bagaimana cara mendayagunakan modal sehingga seringkalanya habis di tengah jalan dan tidak dapat berkembang.

Melihat fenomena seperti ini maka cara-cara produktif zakat pun tidak lagi sekedar memberikan modal bagi para *mustabik* melainkan dengan cara memberdayakan dan mengembangkan kapasitas komunitas miskin, sehingga mereka mampu bangkit melalui pemberdayaan potensi yang mereka miliki. Masyarakat miskin dilibatkan langsung dalam seluruh proses dan mekanisme pendayagunaan zakat sehingga mereka akan menjadi subjek yang utuh dan tidak lagi menjadi objek zakat yang hanya sekedar menerima tetapi tidak mampu mendayagunakan pemberian itu secara baik. Melalui pengembangan komunitas, mereka diberikan modal pengetahuan, keterampilan sampai kemampuan menganalisis persoalan sosial dan ekonomi sehingga mereka akan mengerti bagaimana mendayagunakan harta zakat sesuai dengan kondisi lokalitas mereka sendiri.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat dilakukan melalui program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustabik* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan tidak hanya dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif, melainkan juga harus diiringi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya.

Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan pengembangan komunitas tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi *mustahik*, tetapi juga *dampak sosial* dan *spiritual*. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga miskin. Begitu juga strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dalam kelompok-kelompok aktifitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental-spiritual. Hal demikian selaras dengan strategi

yang pengentasan kemiskinan yang selama ini hendak diterapkan oleh pemerintah, yaitu : 1) strategi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktifitas, 2) strategi pengurangan beban, melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya, 3) strategi peningkatan kepedulian dan kerjasama *stake-holders* dalam membantu masyarakat miskin.

Dengan menjadikan UU Pengelolaan Zakat sebagai rujukan (*reference*), maka pengelolaan zakat di Indonesia memiliki harapan untuk meraih potensi zakat yang demikian besar. Dengan catatan bahwa rujukan pada UU Pengelolaan Zakat dilakukan dengan konsisten dan penuh komitmen. Harapan meraih potensi zakat tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa alasan, diantaranya:

Pertama, UU Pengelolaan Zakat memiliki prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Kedua, UU Pengeloaan Zakat telah menetapkan tujuan yang terukur, yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang dapat dilihat, dicermati, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan sehingga seluruh komponen masyarakat

dapat mengevaluasi, mengawasi, dan melakukan koreksi jika terdapat pengelolaan yang tidak sesuai dengan amanah UU Pengelolaan Zakat itu sendiri.



BAB III

COMMUNITY DEVELOPMENT DAN KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN

Pengembangan masyarakat (*community development*) adalah metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana ketentuan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45), alinea ke-4. Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini belum berkontribusi maksimal terhadap realisasi kesejahteraan umum. Indikatornya adalah jumlah penduduk miskin yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah. Jumlah prosentase penduduk miskin Indonesia tahun 2010 adalah 13,33 %, sementara IPM Indonesia adalah 0,620 (2010), 0,624 (2011), dan 0,629 (2012). Ranking IPM Indonesia tahun 2012 adalah 121 dari 187

negara⁶. Jumlah prosentase penduduk miskin dan IPM Indonesia berkebalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam rentang waktu 2010-2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia; 2010 (Indonesia, 6.1 %, Dunia, 5.3 %), 2011 (Indonesia, 6.5 %, Dunia, 3.9 %), dan 2012 (Indonesia, 6.3, Dunia, 3.5 %)⁷. Ketidakmemadaiannya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi di satu sisi dengan jumlah prosentase penduduk miskin dan IPM di sisi yang lain menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan Indonesia masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan keadilan, pemerataan, kemandirian, harkat-martabat kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan⁸.

Walaupun demikian, Pemerintah Indonesia terus berusaha mewujudkan kesejahteraan umum dengan melaksanakan program-program pembangunan yang menggunakan metode pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan keadilan dan pemerataan, sehingga masyarakat mampu mengakses dan mengontrol seluruh tahapan pembangunan. Program-program tersebut antara lain; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya. Oleh karena itu, metode *community development* dalam melaksanakan pembangunan akan dielaborasi secara mendetail yang meliputi gagasan dasarnya, objek utamanya, pendekatannya, dan bagaimana keterkaitannya dengan agama. Keterkaitan metode *community development* dengan agama penting untuk dielaborasi dalam konteks Indonesia, karena masyarakat Indonesia dikenal

6. IPM mengukur tiga dimensi pembangunan yang meliputi; angka harapan hidup, angka melek huruf dan akses terhadap pendidikan, dan pendapatan perkapita. UNDP, "Indonesia: HDI values and rank changes in the 2013 Human Development Report" (New York: UNDP, 2013), h. 1. <http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html> (diakses pada tanggal 19 Mei 2013)

7. Litbang Harian Kompas/IWM/BIM, 2012

8. HS Dillon, "Menuju Jalan Baru Pembangunan Melalui Pemerataan: Pengantar", dalam A. Prasetyatmoko, dkk., "Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia" (Jakarta: LP3ES-Prakarsa, 2012), h. xiv

sebagai masyarakat yang taat beragama. Nilai-nilai keagamaan mewarnai seluruh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

A. Gagasan Dasar *Community Development*

Gagasan dasar *community development* adalah untuk memfasilitasi masyarakat pada umumnya, bukan hanya sekelompok teknokrat pembangunan, agar dapat mengakses dan mengontrol seluruh tahapan program pembangunan. Penyebab utama tidak merata dan tidak adilnya hasil-hasil pembangunan adalah karena masyarakat pada umumnya tidak terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan. Seluruh tahapan program pembangunan dirumuskan dan dilaksanakan secara oligarkis, yaitu oleh teknokrat pembangunan, sementara masyarakat pada umumnya hanya diposisikan sebagai penerima manfaat yang pasif dan harus menerima semua rumusan dan pelaksanaan perogram pembangunan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bukan menguntungkan tapi malah merugikan masyarakat, seperti rumah yang menjadi tempat mereka berlindung dan sawah atau ladang yang menjadi tempat mereka bercocok tanam digusur atas nama pembangunan. Karena itu penting untuk diungkap tentang pengertian *community development*, dimensi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsipnya, jebakan-jebakan yang kemungkinan ditemukan dalam melakukan *community development*.

Community development yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yaitu sebagai proses yang direncanakan untuk menciptakan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang memungkinkan semua masyarakat dapat mengakses dan mengontrol seluruh proses inisiatif pembangunan⁹. *Community development*, dengan kata lain, adalah proses memfasilitasi

9. UNESCO, "UNESCO Working Paper for ACC Working Group on Community Development" (Paris: UNESCO Working Paper, 1956), h. 3, di akses dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179726eb.pdf> pada tanggal 19 Mei 2013

masyarakat yang menjadi penerima manfaat pembangunan agar mengakses dan mengontrol proses pembangunan sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasilnya. Kehendak untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan mengontrol seluruh tahapan proses pembangunan berdasar kenyataan bahwa selama ini mereka tidak bisa melakukannya sebab terhambat sistem sosial, politik, dan ekonomi yang membatasinya dan keterbatasan kemampuan dan keterampilan masyarakat sendiri. Hambatan-hambatan tersebut menjadi fokus dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan *community development*.

Kenapa yang harus difasilitasi untuk mengakses dan mengontrol seluruh tahapan pembangunan adalah masyarakat bukan individu, padahal dalam pelaksanaannya yang mengakses dan mengontrol tersebut adalah individu-individu dengan menyuarakan kepentingan masyarakat? Ada dua alasan; *pertama*, untuk meningkatkan solidaritas sosial antar individu yang menjadi bagian dari masyarakat. Permasalahan yang dialami oleh individu sejatinya adalah permasalahan yang juga dialami oleh semua individu anggota masyarakat. Sebagai contoh, biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak terjangkau adalah permasalahan bersama yang menimpa semua individu anggota masyarakat. Perbedaannya hanya pada kadar beban permasalahan tersebut. Biaya pendidikan dan kesehatan bagi sebagian individu bisa jadi adalah beban yang sangat berat, tapi bagi individu yang lain adalah beban yang tidak terlalu berat. Dengan merasakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh individu adalah permasalahan bersama, maka diharapkan akan muncul solidaritas sosial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama pula. *Kedua*, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah permasalahan sistemik, karena menimpa kepada semua individu, anggota masyarakat, bukan hanya sebagian individu. Permasalahan sistem bisa dipilah menjadi dua, yaitu konsep dan pelaksanaan. Tanda-tanda sistem yang konsepnya bermasalah adalah, antara lain, tidak mengkomodir kepentingan seluruh masyarakat dan

hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat atau individu. Pelaksanaan sistem bermasalah apabila tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hanya menguntungkan sebagian masyarakat atau individu, seperti pelaksanaan pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pembangunan sosial¹⁰.

Karena itu, agar masyarakat dapat mengakses dan mengontrol seluruh proses pembangunan maka masyarakat harus diberdayakan (*community empowerment*)¹¹. *Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan dimensi yang baru menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan community development*. Pemberdayaan masyarakat dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu sebagai proses dan sebagai hasil (*outcome*). Sebagai proses, *community empowerment* diartikan sebagai kerja bersama seluruh masyarakat agar lebih berdaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Sementara sebagai hasil, *community empowerment* diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat mampu mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan dan tahu bagaimana cara memenuhi, mencapai dan melakukannya¹². Berpijak kepada penjelasan ini, maka ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam memberdayakan masyarakat (*community empowerment*) yaitu peningkatan kemampuan dan keterampilan individu masyarakat dan kemampuan mempengaruhi kebijakan

10. Allison Tan, "Community Development Theory and Practice: Bridging the Divide Between 'Micro' and 'Macro' Levels of Social Work" (paper dipresentasikan di NACSW Convention, di Indianapolis, Indiana, AS, pada bulan Oktober 2009), h. 5-6. di akses dari www.nacsw.org pada tanggal 15 Mei 2013.

11. Asnarulkhadi A Samah dan Fariborz Aref, "The Theoretical and Conceptual Framework and Application of Community Empowerment and Participation in Processes of Community Development in Malaysia" (186 -195), dalam, *Journal of American Science*, 2011; 7(2), h. 186

12. Glenn L. dan Nina W., "Measuring Community Empowerment: A Fresh Look at Organizational Domains" (179 - 185) dalam *Jurnal Health Promotion International*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2001, h. 181

dan sistem. Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan, mentoring, pendampingan dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan meng-'guide' mereka untuk 'memilih' apa yang ingin mereka lakukan dan menikmati hasilnya.

Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan mereka tersebut semestinya menjadi dasar untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan sistem yang berdampak atau berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Banyak tipologi partisipasi masyarakat yang dapat diacu, mulai dari 'tingkatan' yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan kepada intensitas keterlibatan dan kekuatan kontrol masyarakat terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan program pembangunan¹³. Semakin intensif keterlibatan dan semakin kuat kontrol masyarakat terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan program pembangunan, maka semakin tinggi tingkatan partisipasinya, dan demikian juga sebaliknya. Tipologi partisipasi yang rendah, misalnya masyarakat hanya menjadi penerima informasi dan menjadi tempat konsultasi program-program pembangunan. Sedangkan partisipasi yang menengah, masyarakat memberikan nasihat dan terlibat dalam melakukan perencanaan bersama, dan partisipasi yang tinggi adalah masyarakat melakukan kontrol terhadap perumusan dan pelaksanaan program pembangunan baik secara langsung maupun dengan cara didelegasikan¹⁴. Jadi, partisipasi pada dasarnya bertujuan agar masyarakat mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan program pembangunan. Tujuan tersebut dapat dicapai, bila kondisi masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan, karena tidak dipungkiri bahwa teknokrat

13. Asnarulkhadi A Samah dan Fariborz Aref, "The Theoretical and...", h. 188

14. Asnarulkhadi A Samah dan Fariborz Aref, "The Theoretical and..." h. 189

pembangunan adalah mereka yang telah terlatih dan memiliki pengetahuan yang baik tentang tahapan-tahapan program pembangunan. Pada titik inilah pemberdayaan masyarakat sangat penting. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada awal mula proses partisipasi masyarakat, namun juga pada waktu masyarakat berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat dapat belajar dari pengalamannya berinteraksi dengan para teknokrat pembangunan sambil berinterospeksi menelaah kekurangan yang dimiliki dalam berpartisipasi. Belajar sambil melaksanakan partisipasi akan memperkaya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk berpartisipasi.

Selain dimensi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang juga harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan pengembangan masyarakat (*community development*) adalah prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan program dan kegiatan pengembangan masyarakat dengan kerja-kerja berbasis komunitas lainnya seperti penelitian dan program berbasis komunitas. Prinsip-prinsip perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat adalah:

1. Demokratis, yaitu keinginan dan aspirasi masyarakat, baik yang mayoritas maupun minoritas menjadi perhatian utama dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat. Sebagai tambahan, hak-hak masyarakat yang minoritas harus mendapat perlindungan.
2. Inklusif, artinya tidak ada batasan-batasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat. Masyarakat yang miskin, kaya, laki-laki, perempuan, difabel, berbeda agama, berbeda etnis, dan lainnya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Aspirasi dan hak-hak mereka seharusnya didengarkan dan dilindungi. Prinsip inklusif ini bertujuan agar semua individu dan kelompok masyarakat memiliki

sumberdaya yang memadai untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya¹⁵.

3. Tidak otoriter, artinya struktur organisasi pelaksana program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) memungkinkan seluruh pengurus dan staf serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat untuk terlibat memberikan masukan dan berperan secara setara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Masyarakat yang menentukan, yaitu masyarakat sendiri yang menentukan apa yang akan dilakukan dan hendak dicapai. Penentuan kebutuhan, target, dan bagaimana melakukannya dapat dilakukan melalui diskusi bersama yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, sedangkan fasilitator atau ahli eksternal hanya memfasilitasi.
5. Masyarakat yang memiliki, artinya bahwa program dan kegiatan pengembangan masyarakat harus mengembangkan aset-aset yang dimiliki dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat menjadi pemilik dari program dan kegiatan pengembangan masyarakat.
6. Mengembangkan kapasitas dan jaringan masyarakat yang telah dimiliki oleh masyarakat, baik berupa sumberdaya, kapasitas pribadi, dukungan sosial, jaringan, sistem kemasyarakatan dan lainnya.
7. Mewujudkan keadilan sosial. Program dan kegiatan pengembangan masyarakat seyogyanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Walaupun konsep dan definisi keadilan sosial masih menjadi arena kontestasi, namun yang diacu disini adalah keadilan sosial yang diperkenalkan oleh Amartya Sen, Profesor di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Menurutnya, keadilan sosial adalah pemenuhan hak-hak masyarakat sehingga memungkinkan untuk mengembangkan

15. Beth Cook, "The Social Exclusion Discourse and Welfare Reform", (Paper presented at The Australian Social Policy Conference, Sydney, 8-10 July 2009), h. 1

kapabilitas masing-masing individu masyarakat¹⁶. Jadi, keadilan sosial menurut Sen adalah menekankan pada pengembangan kapabilitas individu anggota masyarakat secara keseluruhan.

8. Universalitas, artinya program dan kegiatan pengembangan masyarakat diperuntukkan untuk semua orang, tanpa ada batasan-batasan dan persyaratan-persyaratan.
9. Penyelesaian akar masalah, artinya bahwa program dan kegiatan pengembangan masyarakat harus bertujuan untuk menyelesaikan akar permasalahan ketidakadilan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dialami oleh masyarakat yang menjadi target sasaran. Karena itu, penyusunan program dan kegiatan pengembangan masyarakat seyogyanya mempertimbangkan berbagai metode yang dapat mengidentifikasi akar atau penyebab utama permasalahan ketidakadilan tersebut¹⁷.

Relasi kuasa (*power relation*) dalam masyarakat yang menjadi penerima manfaat juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat. Hal ini penting karena relasi kuasa ini bisa menjadi jebakan dalam proses perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat. Andaikata tidak diantisipasi, maka program dan pengembangan masyarakat akan menemui kegagalan¹⁸. Relasi kuasa yang semestinya menjadi perhatian utama adalah antara fasilitator dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dan antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Fasilitator hendaknya menghindari “pengarahan” kepada masyarakat, karena dikhawatirkan akan mendikte masyarakat.

16. Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Cambridge-USA: Harvard University Press, 2009), h. 7

17. Ontario Healthy Communities Coalition, *Definition and History of Community Development and Values and Principles of Community Development*, h. 1. (diakses dari <http://www.ohcc-ccso.ca/en/courses/community-development-for-health-promoters/module-one-concepts-values-and-principles/defini-o>, pada tanggal 20 Mei 2013)

18. Tania Murray Li, *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (Penerjemah: Pujo Semedi), (Bintaro-Tangerang Selatan: Margin Kiri, 2012), h. 491-496.

Masyarakat semestinya “dibimbing” untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhannya sendiri. Sedangkan relasi kuasa antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat perlu diperhatikan, karena masyarakat terstrafikasi, dimana masing-masing kelompok memiliki kadar kekuasaan yang berbeda-beda. Kelompok yang memiliki kadar kuasa yang lebih tinggi acap menghambat kelompok yang memiliki kuasa yang lebih rendah untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan pengembangan masyarakat. Pola relasi kerap tidak terlihat secara jelas, karena itu yang dibutuhkan adalah kejelian untuk membaca dinamika antara fasilitator dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dan antara kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

B. *People-Centred Development*: Umat sebagai Subjek Pemberdayaan

Program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) fokus pada pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) masyarakat (*people-centred development*) yang menjadi target sasaran dengan meningkatkan kapasitasnya (*capacity building*). Mengapa pengembangan SDM masyarakat menjadi fokus? Karena keberhasilan setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah diukur berdasarkan dampaknya terhadap perbaikan kehidupan masyarakat. Apakah pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya?¹⁹ Mengingat pentingnya *people-centred development*, maka perlu dielaborasi rasionalisasi yang mendasarinya, strategi pelaksanaannya, dan *road-map*-nya.

Pengembangan SDM masyarakat yang menjadi target sasaran dan fokus program serta kegiatan pembangunan telah berlangsung lama, tetapi keberhasilannya diukur berdasarkan

19. Deborah Eade, “*Capacity Building: An Approach to People-Centred Development*”, (Oxford: Oxfam, 1997), h. 4.

pada pertumbuhannya ekonomi semata. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berakibat pada peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan SDM. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berdampak pada perkembangan SDM dan peningkatan kesejahteraan, karena kenyataannya pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat²⁰.

Bertitik tolak pada kenyataan di atas, maka sejak tahun 1990 perkembangan SDM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat selain menjadi fokus juga menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Inisiator paradigma pembangunan baru ini adalah Mahbub ul Haq, ahli ekonomi yang berasal dari Pakistan. Pengembangan SDM pada dasarnya adalah memperbanyak pilihan bagi masyarakat tentang apa yang mereka inginkan dan akan lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan (*well being*). Karena itu, sangat penting mendorong terciptanya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap banyaknya pilihan bagi masyarakat, baik yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial, dan budaya²¹, sehingga masyarakat dapat memilih apa yang mereka inginkan dan akan lakukan.

Haq bersama dengan timnya merumuskan tiga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM meliputi; angka harapan hidup, angka melek huruf dan akses terhadap pendidikan, dan angka

20. Mahbub ul Haq, dkk., *"Human Development Report 1990"*, (New York: Oxford University Press, 1990), h. 43.

21. Mahbub ul Haq, dkk., *"Human Development..."*, h. 9.

standar hidup²². Paradigma pembangunan yang baru ini digunakan dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai IPM yang pertama pada tahun 1990, dimana ketuanya adalah Haq sendiri.

Pada umumnya negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, telah mengadopsi paradigma pembangunan yang baru ini. Namun strategi pengejawantahannya bisa berbeda-beda di masing-masing negara tergantung konteksnya. Untuk konteks Indonesia ada dua strategi yang perlu dipertimbangkan, yaitu *capacity building* dan *people-centred development mainstreaming*.

Capacity building yang dimaksud di sini adalah berbagai macam aktifitas dan mobilisasi sumberdaya dan dukungan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat atau sekelompok masyarakat sehingga mereka mampu berperan secara efektif dalam berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan mereka²³. Berpijak kepada definisi ini, maka *capacity building* meliputi dua aspek, yaitu:

1. Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program dan kegiatan pembangunan melalui pendidikan dan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan pendidikan formal seperti sekolah dan non formal seperti training²⁴. Selain meningkatkan kemampuan dan keterampilan, proses pendidikan dan pembelajaran juga

22. Mahbub ul Haq, dkk., "Human Development...", h. 11-12

23. CCWA, "What is Community Capacity Building?", h. 1 diakses dari <http://www.ccwa-online.org.uk/v2/downloads/cms/1121303664.pdf> pada tanggal 25 Mei 2013 dan Yermias T. Keban, "Good Governance" dan "Capacity Building" sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan", naskah no. 20 Juni-Juli 2000, h. 7-8, diakses dari www.bappenas.go.id pada tanggal 25 Mei 2013.

24. Deborah Eade, "Capacity-Building...", h. 79-91.

diharapkan meningkatkan jaringan, dukungan, dan kepercayaan diri masyarakat yang menjadi penerima manfaat, dan;

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat yang menjadi penerima manfaat yang meliputi sistem tata kelola, *code of conduct* lembaga, dan kemampuan lembaga untuk berjejaring dan memobilisasi sumberdaya yang dapat mendukung program dan kegiatan lembaga²⁵.

Jadi, *capacity building* adalah berkaitan dengan asupan (*input*) pengetahuan dan keterampilan baik terhadap individu maupun organisasi masyarakat. Karena itu ketika memberikan asupan tersebut seyogyanya dipersiapkan dengan matang, antara lain; materi, metode pelaksanaan, fasilitator, peserta, dan pengaturan forum. Persiapan ini menentukan sukses-tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan *capacity building*. Asupan (*input*) yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat akan berdampak terhadap pencapaian capaian (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditargetkan. Strategi *capacity building* dipergunakan untuk vertikal ke bawah, yaitu masyarakat yang menjadi penerima manfaat, sedangkan untuk vertikal ke atas, yaitu kepada para pembuat kebijakan, menggunakan strategi *people-centred development mainstreaming*.

Istilah *people-centred development mainstreaming* tidak terlalu dikenal dalam studi pembangunan. Pemaknaan *people-centred development mainstreaming* ini meminjam dari makna istilah *gender mainstreaming* yang telah sangat dikenal. Karena itu, *people-centred development mainstreaming* yang dimaksud di sini adalah pengarusutamaan perspektif tentang pembangunan yang fokus kepada pengembangan SDM bagi seluruh lembaga dan perumus kebijakan. Bahkan lebih dari itu, proses kebijakan

25. CCWA, "What is Community...", h. 1.

selain berperspektif pengembangan SDM juga harus partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, lebih-lebih yang akan mendapat dampak langsung dari kebijakan dimaksud²⁶. Jadi perspektif pembangunan yang fokus pada pengembangan SDM semestinya menjadi kesadaran bagi para teknokrat pembnagunan dan terinstitusionalisasi ke dalam lembaga-lembaga yang bertanggungjawab merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, seluruh tahapan pembangunan; mulai dari tahap perencanaan (*planning*) hingga tahap pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) berperspektif pengembangan SDM. Serupa dengan pengarusutamaan gender, strategi pengarusutamaan perspektif pengembangan SDM ke dalam program dan kegiatan pembangunan memiliki lima aspek, yaitu:

1. Meningkatkan komitmen dan kapasitas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan sekaligus membentuk dan memperkuat *focal point* tentang pembangunan yang fokus kepada pengembangan SDM di semua struktur lembaga nasional dan lokal yang bertanggungjawab terhadap kebijakan pembangunan;
2. Mempengaruhi kebijakan pembangunan agar berperspektif pengembangan SDM. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: membentuk organisasi-organisasi masyarakat, memperkuat kelembagaan organisasi masyarakat yang konsern terhadap pembangunan berperspektif pengembangan manusia agar mampu melakukan advokasi, dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pembangunan;
3. Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, terutama penerima manfaat, dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan masyarakat yang menjadi penerima manfaat pembangunan. Peningkatan kepemimpinan

26. Carolyn Hannan, "Overview on Gender Mainstreaming (12-18)", dalam PBB, "Putting Gender Mainstreaming into Practices", (Bangkok: PBB, 2003), h. 12-14

tersebut diharapkan mereka mampu berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan secara sistematis dan terorganisir dengan baik;

4. Memperbaiki seluruh tahapan pembangunan agar berperspektif pengembangan SDM. Hal ini dapat dilakukan dengan menyuplai berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, seperti tentang peluangnya, tantangannya, dan cara penyelesaiannya. Data dan informasi ini dibutuhkan agar perumusan dan pelaksanaan program pembangunan memperhatikan berbagai permasalahan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengembangan SDM;
5. Meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan yang berperspektif pengembangan SDM dan memobilisasi berbagai sumberdaya yang dapat mendukung dalam realisasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penyebaran informasi yang terkait dengan pentingnya pembangunan yang berperspektif pengembangan SDM. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti melalui media cetak, elektronik, mentoring, forum-forum warga dan lain sebagainya²⁷.


Jadi dengan mengintegrasikan perspektif pembangunan yang fokus pada pengembangan SDM ke dalam seluruh tahapan pembangunan, maka diharapkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun demikian, perlu juga dirumuskan peta jalan (*road map*) untuk mewujudkan pembangunan yang fokus kepada pengembangan SDM. Peta jalan ini tentu didasarkan kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selain itu, peta jalan ini juga akan menjadi panduan (*guidance*) bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan dan

27. Sochua Mu, "Women's Economic Empowerment: Mainstreaming Gender in National Planning in Cambodia (7-12)", dalam PBB, "Putting Gender Mainstreaming...", h. 10.

melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengembangan SDM.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan peta jalan pembangunan yang berperspektif pengembangan SDM dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya SDM yang berkualitas dan sejahtera. Peta jalan ini telah dipraktikkan dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Peta jalan tersebut adalah sebagai berikut:

Road Map Pengembangan SDM



1. Integrasi program pemberdayaan masyarakat. Program-program yang berperspektif pengembangan SDM dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh tahapan perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Karena itu langkah-langkah kebijakannya meliputi: a. penyusunan mekanisme perencanaan partisipatif pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah; b. penyempurnaan struktur dan bentuk pendampingan partisipatif kepada masyarakat yang disesuaikan dengan program; c. perumusan mekanisme penganggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta transfer langsung penyaluran dana kepada masyarakat; d. penguatan dan peningkatan koordinasi dan pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota; dan e. penyusunan mekanisme penggunaan data terpadu dalam rangka efektifitas cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat;
2. Keberlanjutan pendampingan. Program-program pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendampingan berkelanjutan yang efektif. Langkah-langkah kebijakannya meliputi: a. meningkatkan kapasitas dan standar kompetensi fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi; b. penyusunan standar remunerasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat setara dengan profesi pengabdian lainnya; c. peningkatan peran dan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka keberlanjutan pemberdayaan; dan d. mengembangkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk Program Studi Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi setiap Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;

3. Penguatan kelembagaan masyarakat. Lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk oleh program-program pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat kelembagaannya. Langkah-langkah kebijakannya meliputi: a. perumusan dasar hukum bagi eksistensi lembaga pemberdayaan masyarakat dan perannya dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat; dan b. penetapan kebijakan kelembagaan dana bergulir masyarakat, termasuk prosedur dan mekanisme pengelolaannya;
4. Penguatan pemerintah daerah. Penguatan pemerintah daerah ini dibutuhkan untuk berbagi peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Langkah-langkah kebijakannya meliputi: a. perumusan skema alokasi pembiayaan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan penetapan pagu indikatif kecamatan; b. penyusunan pedoman umum pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang menegaskan peran dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah; c. penyusunan kebijakan penetapan sistem dan mekanisme *pro-poor budgeting* untuk kesinambungan Program Pemberdayaan Masyarakat; d. penetapan mekanisme tanggung jawab pemeliharaan aset hasil pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah dan swakelola pemeliharaan oleh masyarakat;
5. Perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah prasyarat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan. Langkah-langkah kebijakannya meliputi: a. meningkatkan akuntabilitas sosial melalui pengarusutamaan komponen pemberdayaan hukum masyarakat dalam program pemberdayaan; b. penetapan kebijakan dan strategi kampanye Nasional tidak ada toleransi bagi korupsi di program-program pemberdayaan masyarakat

(*zero tolerance for corruption*); c. penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi; d. deklarasi pelarangan pemanfaatan aset dan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk kepentingan politik praktis; dan e. penyempurnaan indikator kinerja capaian Program Pemberdayaan Masyarakat²⁸.

Peta jalan ini dimaksudkan untuk menjadi: (1). panduan kepada para pengambil kebijakan agar kebijakan-kebijakan yang terkait program-program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pengembangan SDM integratif, komprehensif, koordinatif baik secara vertikal dan horizontal; dan (2). gambaran tentang kebijakan pembangunan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai program-program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pengembangan SDM dan hendaknya dijadikan rujukan dalam melakukan pengawasan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

C. Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) sebagai Model

Pendekatan kapabilitas (*capability approach*) penting dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat yang fokus terhadap pengembangan SDM. Pendekatan kapabilitas yang diperkenalkan oleh Amartya Sen, Profesor dari Universitas Harvard, Cambridge, Massachusetts, USA, juga menjadi ide dasar perumusan dan pengembangan pelaporan IPM PBB sejak tahun 1990-an. Apa sebenarnya yang dimaksud pendekatan kapabilitas, dan bagaimana operasionalisasinya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

28. Kementerian Koordinator Kesejahteraan RI, "Peta Jalan (Road Map) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat", di akses dari www.pnpm-mandiri.org pada tanggal 25 Mei 2013, h. 1

program, dan kegiatan pengembangan masyarakat dengan fokus mengembabngan SDM (*people-centred development*)?

Pendekatan kapabilitas adalah kerangka (*framework*) normatif yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi dan menakar kesejahteraan masyarakat, dan perencanaan dan pelaksanaan usulan (proposal) dan kebijakan yang diperuntukkan untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik. Pendekatan kapabilitas bukan teori yang menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat, kesetaraan, dan kemiskinan, karena pada dasarnya kerangka berbeda dengan teori²⁹. Teori adalah mengenai proposisi umum yang dipergunakan sebagai prinsip untuk menjelaskan fenomena tidak terkecuali fenomena sosial kemasyarakatan, sedangkan kerangka terdiri dari beberapa bagian yang antara satu bagian dengan lainnya sesuai dan mendukung (www.dictionary.reference.com). Jadi, pendekatan kapabilitas terdiri dari beberapa bagian atau bagian-bagian pokok yang saling sesuai dan mendukung sebagai sebuah pendekatan yang tunggal dan utuh.

Konsep pendekatan kapabilitas terdiri dari dua konsep utama, yaitu: kapabilitas (*capability*) dan fungsioning (*functioning*)³⁰. Fungsioning adalah tentang sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan oleh seseorang, sementara kapabilitas merujuk kepada kombinasi berbagai macam fungsioning (yang dikehendaki dan akan dilakukan) yang dapat dicapai atau dipilih³¹. Ada dua penjelasan tambahan yang dapat memperjelas tentang pendekatan kapabilitas, yaitu *functioning n-tuple* dan *capability set*. *Functioning n-tuple* merujuk kepada kombinasi sesuatu dan perbuatan yang berkontribusi terhadap pembentukan

29. Ingrid Robeyns, "The Capability Approach in Practice" (351-376), dalam *The Journal of Political Philosophy*, 14(3), 2006, h. 352-353.

30. Sabina Alkire, dkk., "Introduction", dalam Flavio Comin, dkk., *The Capability Approach: Concepts, Measures, and Applications*, (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 2.

31. Sabina Alkire, dkk., "Introduction..", h. 2 dan Amartya Sen, "Development As Freedom", (New York: Anchor Books, 1999), h. 75

keadaan hidup seseorang, misalnya seseorang menjadi senang bisa jadi disebabkan karena kombinasi capaian pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya, dan lainnya. Sedangkan *capability set* adalah mengenai kemampuan seseorang untuk memilih diantara berbagai seperangkat komoditas (*community bundle*) dan kegunaannya. *Capability set*, dengan kata lain, adalah tentang berbagai macam alternatif dan kesempatan yang dapat dipilih oleh seseorang, misalnya orang yang sejahtera bisa memilih untuk berpuasa atau tidak, sementara orang miskin yang tidak memiliki makanan, terpaksa harus lapar, tidak makan, karena tidak ada pilihan atau alternatif kecuali harus lapar dan tidak makan³². Jadi, dalam kasus orang yang berpuasa dan orang yang tidak bisa makan karena miskin, *capability set* adalah merujuk kepada ketersediaan makanan³³.

Pendekatan kapabilitas dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan SDM baik di tingkat nasional dan di tingkat lokal, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan proyek pembangunan, pendidikan, keesetaraan gender dan lainnya³⁴. Namun demikian, pendekatan kapabilitas bukanlah konsep yang sempurna dan final. Pendekatan kapabilitas, misalnya, tidak menyediakan kerangka dan teknik untuk merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang telah dievaluasi³⁵. Karena itu pendekatan kapabilitas terbuka terhadap berbagai macam kritik dan koreksi untuk perbaikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan masyarakat yang fokus pada pengembangan SDM hendaknya mempertimbangkan dua aspek,

32. Amartya Sen, "Development As...", h. 75, dan David A. Clark, "The Capability Approach: Its Development, Critiques, and Recent Advances ESRC (Economic and Social Research Council", dalam Jurnal *Global Poverty Research Group WP S-032, 2006*, h.4

33. Amartya Sen, "Development As...", h. 75.

34. Ingrid Robeyns, "The Capability Approach...", h. 361-370

35. David A. Clark, "The Capability Approach...", h. 6-10

yaitu; *capability set* dan *functioning n-tuple*. *Capability set* dalam artian mendorong adanya berbagai alternatif kesempatan yang diperuntukkan dan dapat dipilih oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Kesempatan tersebut bisa terdiri dari kebijakan, infrastruktur, perlakuan, dukungan, jaringan dan lainnya yang memihak kepada masyarakat yang miskin dan tidak berdaya, yang menjadi penerima manfaat. *Functioning n-tuple* dalam artian keadaan hidup yang menjadi tujuan dan harapan seseorang (*functioning*). Kehidupan yang sejahtera adalah menjadi tujuan dan idaman semua orang tanpa kecuali, karena itu berbagai *functioning* yang berkontribusi terhadap kesejahteraan perlu dikreasi, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pendapatan yang layak, keadilan, dan lainnya. Dengan demikian kesejahteraan dapat dikategorikan sebagai *functioning n-tuple* karena merupakan kombinasi atau gabungan dari berbagai macam *functioning*.

Namun demikian, pengembangan kapabilitas masing-masing individu masyarakat semestinya dilakukan secara berbeda, karena kapabilitas yang telah ada pada masing-masing individu berbeda-beda. Peningkatan kapabilitas terhadap laki-laki dan perempuan, terhadap kelompok difabel dan non-difabel, terhadap kelompok marginal dan non marginal seyogyanya dilakukan berbeda. Kelompok perempuan, difabel, marginal membutuhkan kebijakan dan program pembangunan yang afirmatif, sementara kelompok laki-laki, non difabel dan non marginal sebaliknya. Perlakuan yang berbeda seperti ini tidak dapat dikategorikan diskriminatif, karena bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

D. Titik-Temu *Community Development* dan Semangat Keagamaan

Program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) sangat berkaitan dengan semangat ajaran agama Islam, yaitu sama-sama berpihak kepada masyarakat

yang kurang mampu secara pengetahuan, keterampilan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada dua dimensi yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan ajaran agama Islam, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual adalah mengenai hubungan seseorang (hamba) dengan Allah Swt., sebagai pencipta. Dia harus bertakwa kepada Allah Swt. dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya. Dimensi sosial adalah tentang hubungan antara sesama manusia yang harus saling menghormati, mengasihi, dan peduli. Kepedulian terhadap sesama manusia dapat beragam bentuknya, diantaranya adalah turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan pengembangan masyarakat. Salah satu ajaran Islam yang menjadi dasar dan mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan pengembangan masyarakat adalah zakat. Keterkaitan antara ajaran zakat dan pengembangan masyarakat dengan fokus pada pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

Pertama, ajaran zakat memerintahkan kepada umat Islam yang kaya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang berhak dengan tujuan untuk: mensucikan harta dari hak-hak orang lain, yaitu orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) dan mewujudkan keadilan sosial. Ajaran zakat berkontribusi terhadap pencapaian keadilan sosial karena zakat mendorong tumbuhnya solidaritas sosial dan pemerataan pendapatan. Orang yang kaya berkewajiban untuk membantu dan menolong orang yang miskin³⁶. Dengan kata lain, zakat dapat berkontribusi terhadap realisasi pembangunan yang inklusif, karena ajaran zakat dapat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Zakat tidak mentolerir penumpukan harta pada segelintir orang. Sebagian harta yang dimiliki oleh orang kaya

36. Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" (203-247), dalam Idris Thaha (ed.), *Berderma untuk Sesama: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah-Teraju-Ford Foundation, 2003), h. 207-209.

wajib didistribusikan kepada orang miskin. Semangat ajaran zakat ini merupakan antitesis dari pembangunan yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pemerataan, sehingga semakin memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Kedua, penerima manfaat antara zakat dengan program dan kegiatan pengembangan masyarakat adalah serupa, yaitu orang-orang yang miskin dan tidak berdaya. Penerima zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu; 1. fakir, 2. miskin, 3. pengurus zakat (amil), 4. orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) dan imannya masih lemah, 5. budak agar supaya bisa merdeka, 6. orang yang memiliki hutang karena digunakan di jalan Allah, 7. orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan 8. orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan tujuan yang baik³⁷.

Delapan kelompok tersebut diharapkan meningkat kehidupan sosial-ekonominya setelah menerima zakat. Karena itu, pemerintah, melalui Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan ketentuan pendayagunaan zakat yang meliputi:

1. Penyaluran terdiri atas distribusi dan pendayagunaan;
2. Distribusi dan penggunaan diperuntukkan untuk delapan kelompok;
3. Lebih diutamakan untuk fakir dan miskin;
4. Untuk memenuhi keperluan pokok makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan;
5. Bantuan makanan atau uang dapat dilakukan bulanan atau bantuan hari-hari besar Islam;
6. Untuk keperluan pengentasan kemiskinan;
7. Bantuan pendidikan berupa beasiswa;
8. Bantuan pemberdayaan ekonomi umat;
9. Dan lain-lain³⁸.

37. Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam...", h. 210-211

38. H. Tulus, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf" (247-264), dalam Idris Thaha (ed.), "Berderma untuk Sesama: Wacana dan Praktik Filantropi Islam", (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah-Teraju-Ford Foundation, 2003), h. 255.

Ketentuan tentang pendayagunaan zakat ini juga menunjukkan bahwa program dan kegiatan pengembangan masyarakat serupa zakat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan praktis (*practical needs*) dan kebutuhan strategis (*strategic needs*). Kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi secepatnya akan berdampak langsung kepada kehidupan penerima manfaat seperti kebutuhan akan makan, rumah, kesehatan dan lainnya. Sedangkan kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi berdampak secara tidak langsung kepada kehidupan penerima manfaat, misalnya bantuan untuk pengentasan kemiskinan. Bantuan ini bisa berupa bantuan keterampilan, modal, jaringan dan lainnya. Jika bantuan-bantuan ini tidak dipenuhi akan berdampak dalam waktu yang lama kepada penerima manfaat, yaitu secara gradual masyarakat yang menjadi penerima manfaat zakat akan semakin miskin.

Ketiga, pengelolaan dan pendayagunaan zakat dengan pengelolaan program dan kegiatan pengembangan masyarakat adalah serupa, yaitu harus transparan, demokratis, berkelanjutan, akuntabel, dan profesional. Pengelolaan yang seperti ini harus terinstitusionalisasi sistem tata kelola dan *code of conduct* pengelola zakat dan pengembangan masyarakat. Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pembentukan lembaga pengelola zakat ini juga disertai sistem tata kelola dan *code of conduct*-nya, yaitu: amanah, transparan, dan profesional³⁹.

Institusionalisasi pengelolaan zakat dan program pengembangan masyarakat dimaksudkan agar terhindar dari

39. Baznas, "Visi dan Misi Baznas", diakses dari <http://www.baznas.or.id/visi-misi/>, h.1

ketergantungan kepada figur tertentu, rezim pemerintahan tertentu, dan orinetasi politik tertentu. Zakat dan program pengembangan adalah diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan tidak berdaya. Pengelolaan zakat dan program pengembangan masyarakat yang baik semestinya menjadi prioritas dan didorong bagi setiap rezim pemerintahan, karena bertujuan untuk berkontribusi terhadap pengurangan atau bahkan penghapusan esenjangan antara yang kaya dan miskin.

ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT: GAGASAN MEMECAH KEBUNTUTAN

BAB IV

A. Memutus Mata Rantai, Menggugah *Need for Achievement*

Kemiskinan, sebagaimana diurai pada pembahasan sebelumnya merupakan persoalan mendasar yang menjadi salah satu target pendayagunaan zakat. Kesulitan untuk meretas persoalan kemiskinan disebabkan oleh beberapa dimensi, seperti psikologis, kultural dan struktural. Secara psikologis, kemiskinan terkait dengan sikap dan perasaan individu yang merasa hidup serba kekurangan dan pasrah dalam menghadapi situasi tersebut. Keadaan seperti ini kerap menggiring pelaku pada sikap hidup rendah-diri (*inferior*), pesimis, dan apatis. Sedangkan kemiskinan kultural terkait dengan pembiasaan dan pewarisan hidup miskin dari generasi ke generasi yang membentuk perilaku dan pola hidup miskin. Sementara kemiskinan secara struktural lebih banyak

disebabkan oleh pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mereka sulit untuk mengembangkan akses ekonominya.

Ketiga dimensi kemiskinan tersebut memiliki derajatnya masing-masing, tetapi yang pasti sangat memengaruhi pola sikap dan perilaku masyarakat. Ragam peristiwa yang terkait dengan tindakan kekerasan, kriminal, konflik, protes, dan yang sejenisnya hampir semuanya tidak terlepas dari salah satu atau ketiga dimensi kemiskinan tersebut. Kondisi seperti itulah yang mendorong banyak pihak untuk mencari dan menemukan solusi yang terbaik dan tepat dalam menanggulangi kemiskinan berikut berbagai dampaknya.

Zakat, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli dan dipraktikkan di berbagai negara telah terbukti mampu menjadi suatu terobosan yang cukup memadai dalam membantu menanggulangi kemiskinan sekaligus mendorong pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi yang sangat besar dalam mendayagunakan zakat sebagai sarana pemberdayaan umat. Sayangnya, sampai sejauh ini belum terdapat suatu instrumen, mekanisme, desain, dan langkah-langkah yang cukup bernas dalam mendayagunakan zakat sebagai sarana pemberdayaan umat. Sebagaimana maklum, yang jamak terjadi adalah pengeluaran dan distribusi zakat sebagai pemenuhan kewajiban agamis yang dianggap sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Allah swt. Sementara program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan umat belum menjadi suatu pola umum yang terjadi di tingkat masyarakat sehingga ia belum menjadi suatu bagian dari gerakan sosial ekonomi dan keagamaan secara massif.


Diantara penyebab dari kebuntuan pendayagunaan zakat sebagai sarana pemberdayaan umat adalah: *pertama*, terdapatnya dua kondisi paradoksal antara kuatnya belenggu psikologi sosial kemiskinan yang menghinggapi masyarakat

dengan "keengganan" kelompok masyarakat ekonomi kuat untuk berperan dalam menanggulangi kemiskinan yang ada sehingga zakat yang dikeluarkan tidak memiliki korelasi dengan keadaan riil masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan. *Kedua*, belum-adanya suatu peta kebutuhan dan cara-cara strategis dalam mengkorelasikan kekuatan zakat dengan dimensi pemberdayaan yang akan dilakukan. Dengan pengertian lain, belum terdapat suatu konsep, metode, dan langkah-langkah taktis-strategis yang cukup gamblang mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan umat. *Ketiga*, belum adanya suatu upaya maksimal dalam menjadikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan melalui penguatan dan pendayagunaan potensi zakat.

Dari ketiga persoalan tersebut, yang tampak paling perlu dilakukan adalah bagaimana menggugah dan memperkuat kesadaran serta keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan. Gagasan inilah yang dimaksud dengan *Zakat Community Development*, suatu upaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat, atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat). Gagasan tentang *Zakat Community Development* ini lahir dan dibentuk melalui suatu telaah dan evaluasi yang cukup mendalam terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat selama ini yang terpaku pada pola-pola distributif zakat secara konsumtif. Kalaupun ada pola pendayagunaan zakat secara produktif, maka lebih banyak dilakukan secara programatik – untuk tidak menyebutnya sebagai suatu proyek - tetapi belum menyentuh pada titik kesadaran dan keyakinan subjek zakat bahwa zakat merupakan kebutuhan (bukan semata-mata kewajiban) bersama untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas diri. Dengan pengertian lain, inti dari gagasan *Zakat Community Development* adalah perubahan pola-pikir (*mindset*) masyarakat dari zakat sebagai pemenuhan kewajiban menjadi zakat sebagai suatu kebutuhan untuk

pemberdayaan dan pengembangan diri sehingga dengan itu dapat terjadi perubahan kondisi diri dan lingkungan.

Oleh sebab itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memutus mata rantai psikologi sosial kemiskinan yang selama ini menjadi salah-satu penyebab yang sangat kuat bagi pembentukan pola pikir tentang pendayagunaan zakat. Deprivasi (perasaan merasa kekurangan), ketidakmampuan melakukan kontrol (*uncontrollability*), tidak mampu atau tidak ingin dibantu (*helpless*), depresi (kesedihan akut), pasif, apatis (*apathy*/ketidakpedulian, hilangnya motivasi dan antusiasme) merupakan mata-rantai psikologi sosial kemiskinan yang memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan masyarakat miskin.



Gambar: Mata Rantai Psikologi Sosial Kemiskinan

Persoalan psikologi sosial masyarakat seperti deprivasi hingga sikap apatis dapat memengaruhi nilai positif dari sisi-dalam jiwa seseorang, yaitu: keyakinan akan kemampuan untuk mengerahkan motivasi, sumberdaya dan perilaku pribadi (*self efficacy*), penghargaan seseorang terhadap dirinya sendiri (*self esteem*), dan keyakinan tentang kemandirian-diri (*self reliance*).


Oleh sebab itu, mata rantai psikologi sosial yang bersifat negatif tersebut harus diputus melalui penggugahan suatu keyakinan terhadap motivasi diri untuk bangkit, berkembang, dan berprestasi.

Dengan potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sudah sepatutnya jika kemiskinan dapat ditanggulangi dengan cepat. Beberapa hasil riset yang dikemukakan oleh lembaga riset berkaliber internasional menunjukkan suatu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang cukup mencengangkan jika ditinjau dari pendapatan atau penghasilan ekonomi mereka. *Pertama*, menurut Standard Chartered Bank menyebutkan terdapat sekitar 4 juta orang mapan yang berpenghasilan Rp 240-500 juta per tahun di Indonesia. *Kedua*, Credit Suisse Research Institute (Credit Suisse Global Wealth Report 2010) dan Merrill Lynch Wealth Management, Bank of America dan Capgemini (Asia Pacific Wealth Report 2010) menyebutkan bahwa terdapat kurang-lebih 60 ribu miliarder Indonesia yang memiliki kekayaan sedikitnya USD 1 juta atau Rp 9 miliar, yang mereka sebut dengan istilah *high net worth*.

Tentu, data-data tersebut diharapkan memiliki implikasi positif bagi upaya mendorong kontribusi masyarakat berekonomi kuat terhadap pemberdayaan masyarakat berekonomi lemah. Terlepas dari itu, keyakinan masyarakat bahwa mereka mampu untuk berprestasi merupakan langkah awal yang perlu dilakukan sehingga potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan demi pengembangan kapasitas mereka. Pertanyaan yang kerap muncul adalah mengapa suatu kelompok masyarakat atau dalam konteks yang lebih besar adalah suatu bangsa dapat lebih maju dibanding dengan masyarakat atau bangsa lain? Bagi sebagian orang, tingkat kemajuan dan pengembangan prestasi masyarakat atau bangsa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kemudian dirumuskan oleh para pakar ekonomi sebagai suatu gerak pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam hal ini, sepertinya patut merujuk pada McClelland (1961 [1984]) yang mengatakan bahwa kemajuan masyarakat atau

bangsa justru dipengaruhi oleh faktor internal mereka sendiri, yaitu adanya nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya dorongan internal untuk membetnuk dan mengubah nasib sendiri. Artinya, yang perlu digerakkan adalah kebutuhan untuk berkembang dan berprestasi (*need for achievement*).

Istilah *need for achievement* banyak dikembangkan oleh para ahli psikologi untuk melihat sejauhmana seseorang memiliki dorongan untuk berprestasi yang bahkan melebihi standar prestasi yang ada. Dorongan untuk berprestasi terbut meliputi prestasi diri sendiri di masa lampau (*improvement*), ukuran yang objektif



(*results orientation*), melebihi orang lain (*competitiveness*), sasaran yang menantang, atau sesuatu yang belum dilakukan orang lain (*innovation*). Kata-kata kebutuhan (*needs*) yang digunakan dalam kalimat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana menuju pembentukan kapasitas-diri.

Dari sekian tahapan dorongan untuk berprestasi tersebut, terdapat satu titik-tuju dorongan berprestasi, yaitu keinginan atau

suatu upaya menjelmakan aktualisasi diri (*self actualization*). Aktualisasi diri merupakan suatu hasrat seseorang untuk memenuhi kapasitas diri, lalu dengan kapasitas dan kemampuan diri itu ia menjadi sosok yang terberdayakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Meskipun secara teoretik setiap individu mampu melakukan dan menjelmakan aktualisasi diri, tetapi tidak seluruh individu mampu meraih puncak aktualisasi-diri. Abraham Maslow (1970) pernah mengkaji 18 orang untuk menelusuri karakteristik aktualisasi diri. Dari ke-18 orang tersebut, terdapat juga Abraham Lincoln dan Albert Einstein. Selanjutnya, Maslow mengidentifikasi adanya beberapa karakteristik yang melekat pada seseorang yang mengalami aktualisasi-diri, yaitu:

1. Mampu memelajari realitas secara efisien dan menerima secara toleran terhadap ketidak-pastian
2. Menerima keadaan diri sendiri dan orang-orang lain sesuai dengan keberadaannya
3. Memiliki spontanitas dalam berpikir dan bertindak
4. Mengutamakan pemecahan masalah (bukan pemusatan terhadap diri sendiri/*self-centered*)
5. Memiliki selera humor yang unik (tidak sebagaimana umumnya)
6. Mampu memandang kehidupan secara objektif
7. Memiliki kreatifitas tinggi
8. Mampu melakukan penyaringan terhadap proses-proses inkulturasi
9. Memiliki perhatian lebih terhadap kesejahteraan kemanusiaan
10. Memiliki kemampuan untuk mengapresiasi terhadap pengalaman hidup yang mendasar
11. Menjaga kepuasan hubungan dengan beberapa orang
12. Memiliki puncak-puncak pengalaman yang hebat
13. Memiliki keleluasaan pribadi
14. Berperilaku demokratis
15. Memiliki standar moral/etik yang kuat

Tampaknya bukan hal yang mudah bagi setiap individu untuk memiliki seluruh karakteristik aktualisasi-diri tersebut. Selain karena persoalan internal individu yang kerap mengambat tumbuh dan berkembangnya karakteristik aktualisasi diri, persoalan psikologi-sosial juga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Oleh sebab itu, hal mendasar yang perlu dilakukan untuk menjelmakan aktualisasi-diri adalah kemampuan memutus mata rantai psikologi sosial dengan didorong oleh keinginan setiap individu memaksimalkan potensi dan kapasitas diri untuk berkembang dan memiliki semangat melakukan perubahan bagi diri dan lingkungan sekitarnya.

Zakat, sebagai salah satu pilar agama yang memiliki fungsi untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pun dapat didorong kearah pembentukan aktualisasi diri tiap-tiap individu warga-negara, khususnya setiap muslim untuk mengarahkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki melakukan perubahan sosial berupa pengentasan kemiskinan sebagai salah-satu persoalan masyarakat yang belum tuntas hingga saat ini.

Hal tersebut pada dasarnya juga sejalan dengan pemikiran Maslow yang pada kahir hayatnya merevisi pemikirannya tentang aktualisasi diri. Bagi Maslow di akhir hayatnya, proses aktualisasi diri tidak semata-mata harus menyandarkan pemenuhan kebutuhan materi melainkan justru diawali dengan kesadaran spiritualitas transendental (sebuah semangat untuk menuju kepada kedekatan Tuhan). Spiritualitas transendental yang berkelindan dengan semangat pemenuhan materi untuk menggapai kualitas hidup manusia ini dalam Islam lahir dan muncul melalui perintah zakat dan sumbangan sosial keagamaan lainnya. Maka menjadi sangat maklum jika zakat menempati posisi yang khusus dalam proses perbaikan kualitas hidup manusia.

B. Arah dan Strategi: *from Zero to Hero*

Tidak ada yang menampik bahwa salah satu tujuan zakat adalah untuk pemberdayaan kondisi kehidupan umat. Sejak awal

Islam, zakat demikian diperhatikan oleh Rasulullah saw dan para sahabat untuk ditegakkan sebagai pilar agama sekaligus alternatif kebuntuan persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Jika pada masa Nabi saw dan para sahabat, persoalan yang muncul adalah adanya keengganan dari sekelompok orang untuk menunaikan zakat, maka pada saat ini yang terjadi adalah pergeseran dalam memandang zakat itu sendiri. Mayoritas umat Islam masih memandang zakat sebagai pilar agama semata tanpa mengaitkannya dengan mekanisme pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga strategi pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan dan distribusi zakat hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dalam jangka pendek. Kenyataan ini pada gilirannya menyulitkan untuk mendayagunakan zakat sebagai solusi alternatif persoalan sosial-ekonomi masyarakat, justru tidak sedikit yang semakin menggantungkan diri pada cara-cara untuk sekedar memperoleh pembagian zakat belaka.

Situasi seperti ini tidak akan membuat masyarakat yang sangat membutuhkan – terutama golongan fakir dan miskin – mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Untuk membalikkan keadaan, maka masyarakat kategori sangat membutuhkan harus didorong menuju perubahan hidup melalui perubahan paradigma berpikir. Salah satu paradigma berpikir yang perlu ditanamkan adalah bahwa kemiskinan bukanlah mutlak takdir yang tidak dapat diubah. *Zakat community development* bukan semata-mata gagasan untuk mendayagunakan harta zakat, melainkan juga untuk pemberdayaan masyarakat agar mampu mendayagunakan segala potensi yang ada – termasuk zakat – untuk mengubah keadaan.

Arah dan strategi *zakat community development* adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali dan mendayagunakan potensi serta kapasitas diri keluar dari siklus kemiskinan. Dalam konteks ini, masyarakat yang menjadi bagian dari upaya pemberdayaan adalah masyarakat yang sangat membutuhkan sekaligus masyarakat yang memiliki

kekayaan berlebihan. Kedua kategori kelompok masyarakat tersebut harus dilakukan dorongan perubahan kerangka berpikir. Bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, perubahan kerangka berpikir yang diupayakan adalah membuat mereka yakin bahwa kemiskinan merupakan siklus kehidupan yang dapat dihentikan dan diganti dengan kemakmuran. Masyarakat miskin harus yakin bahwa pemberdayaan yang mereka peroleh akan membentuk mereka sebagai entitas yang memiliki semangat hidup *from zero to hero*, suatu spirit hidup untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Sementara bagi kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan berlebihan pun harus didorong untuk mendayagunakan kekayaan mereka untuk pengentasan masyarakat miskin dari kubang kemiskinannya. Singkatnya, perubahan kerangka berpikir merupakan strategi mendasar untuk membesut kondisi masyarakat yang memiliki kelayakan hidup memadai.

Terdapat banyak rujukan mengenai pembalikan nasib yang dimunculkan oleh ratusan orang dimana mereka mampu keluar dari kesulitan hidup menuju kegemilangan yang didambakan. Jhon Yokoyama misalnya, seorang pemilik kios ikan di sebuah pasar kumuh di Washington Amerika Serikat telah mengubah kehidupan pribadi dan masyarakat sekitar menjadi sosok dan entitas yang mencengangkan. Pada tahun 1960-an, ia hanyalah pedagang biasa yang kerap mengalami kerugian. Hingga akhirnya, ia melakukan suatu perubahan cara berpikir tentang bagaimana mengubah nasib kehidupan. Perubahan cara berpikir tersebut ia wujudkan dalam visi dan misi usahanya dan dijawantahkan dalam slogan-slogan konkret yang dapat dilihat dan dibaca orang.

Ia dikenal sebagai penggagas istilah *world famous* (terkenal di dunia), sebuah istilah yang mengandung keyakinan tentang perubahan hidup yang kemudian ia lekatkan pada berbagai sarana pemasaran seperti kemasan, plastik dan kertas pembungkus, serta leaflet promosi. Visi dan komitmen

baru usaha juga dikomunikasikan secara intensif kepada para karyawan pasar agar dipahami dan dihayati bersama. John dan staf mengubah citra pasar ikan yang semula dikenal kotor, bau, menjijikkan menjadi lokasi yang menarik, menyenangkan dan terbuka untuk kebersamaan. Cara berjualan yang ia lakukan pun berbeda dengan cara-cara konvensional. Ia dan para karyawannya tidak hanya bertindak sebagai penjual, tetapi juga pendengar, konsultan dan teman para konsumen. Cara untuk menarik dan memanjakan konsumen pun disediakan. Para staf penjualan bernyanyi, menyapa, berteriak, serta mengadakan kuis berhadiah bagi konsumen yang berminat membeli ataupun tidak. Lambat-laun, ia berubah menjadi pedagang sukses dan menghentak dunia pasar ikan. Bahkan, pada tahun 1991, CNN menobatkan tempat tersebut sebagai lokasi kerja paling menyenangkan di dunia.

Apa yang menarik dari sekelumit kisah di atas adalah kemauan seseorang untuk mengubah diri menjadi lebih berarti bagi diri dan lingkungannya. Ia, yang awalnya tidak berarti apa-apa (*zero*) berubah menjadi sosok yang diperhitungkan bagi banyak kalangan (*hero*). Perubahan tersebut diawali dengan lompatan cara berpikir mengenai cara untuk membenahi dan memperbaiki kehidupan. Ia tidak hanya berpikir tentang perubahan nasib dirinya semata, melainkan bagaimana membuat orang lain berubah dan hidup dalam kondisi yang menyenangkan.

Gagasan pemberdayaan zakat untuk perubahan hidup masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat miskin juga tidak terlepas dari keinginan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Hanya saja, gagasan tersebut harus diawali dengan dorongan kuat untuk bukan hanya menafsir-ulang kelaziman zakat yang semata-mata berorientasi pada konsumtifitas harta zakat, melainkan juga mendesain baru situasi konkret kehidupan yang dialami. Sebagaimana praktik zakat yang telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw, zakat

pada dasarnya adalah suatu pilar agama yang ingin mengubah kehidupan masyarakat tidak mampu menjadi entitas yang berkapasitas tinggi. Strategi pemberdayaan zakat pada intinya adalah sebuah upaya untuk menciptakan entitas masyarakat *from zero to hero* (dari sosok yang tidak memiliki apa-apa ke arah sosok yang berkemampuan tinggi)

Falsafah *from zero to hero* dapat diwujudkan dengan menciptakan arah dan strategi yang memadai. Seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan zakat, baik para *muzakki* dan *mustabik* zakat haruslah memiliki kesetaraan sudut pandang dan kemauan bahwa zakat memiliki orientasi untuk perombakan tatanan hidup dan kehidupan. Kondisi *from zero to hero* tidak serta-merta dapat diwujudkan tanpa melalui suatu proses kehidupan yang memiliki suatu desain perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggung-jawaban.

Pertama, hal mendasar yang penting dilakukan adalah melakukan lompatan perspektif (*shifting perspectives*) tentang realitas konkret kehidupan dan harta benda zakat itu sendiri. Sebagaimana di jelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu persoalan mendasar zakat adalah tidak optimalnya potensi harta benda zakat untuk diberdayakan dan didayagunakan sebagai kekuatan melakukan perubahan hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu. Ketika ditelusuri, penyebab dari tidak optimalnya pendayagunaan tersebut diantaranya adalah masih kuatnya sudut pandang dan keyakinan masyarakat bahwa zakat semata-mata kewajiban agama yang ditunaikan lalu didistribusikan menurut ketentuan Islam. Sebagian masyarakat sudah merasa cukup ketika mereka menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak peduli kepada siapa dan bagaimana pendayagunaannya.

Disamping itu, tidak sedikit kelompok masyarakat miskin yang 'pasrah' menerima keadaan diri mereka hidup dalam

kubang kemiskinannya. Kalaupun mereka menerima harta zakat, itupun dianggap sebagai sebuah hak semata-mata. Melalui suatu lompatan perspektif, maka masyarakat miskin harus diajak dan diposisikan sebagai entitas yang harus menelaah kondisi mereka sendiri lalu bersama-sama mendayagunakan harta zakat untuk pemberdayaan diri dan pengentasan kemiskinan. Dengan pengertian lain, lompatan perspektif ini merupakan kondisi awal yang perlu dilakukan agar masrakat miskin mengenail diri dan lingkungan mereka lebih dalam, sehingga mereka sendiri memiliki rasa kepatutan (*feeling of proper*) untuk berubah dan dihargai selayaknya manusia yang lain.

Kedua, melakukan pemetaan terhadap situasi sosial-ekonomi serta budaya dan psikologi masyarakat. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan potensi, peluang, kelebihan, kekuatan, kelemahan, kekurangan dan hal-ihwal lain yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk memperjelas proses pendayagunaan zakat demi pemberdayaan umat. Masyarakat miskin perlu dilibatkan dalam proses pemetaan ini karena mereka merasakan dan mengalami secara langsung kondisi keseharian mereka yang sulit untuk dijelaskan oleh pihak lain. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi rujukan bagi seluruh komponen masyarakat untuk membesut program, kegiatan, dan berbagai pola pendayagunaan zakat yang produktif dan tepat sasaran.

Ketiga, merajut jejaring sosial-ekonomi dengan berbagai pihak. Proses ini bertujuan untuk memacangkan berbagai kekuatan masyarakat hingga terjalin komitmen dan kebersamaan untuk memerangi dan membombardir kemiskinan dengan senjata zakat. Masyarakat miskin didorong untuk menjalin kebersamaan sosial untuk menjadikan persoalan kemiskinan sebagai sasaran utama pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat dari berbagai tipe dan kategori perlu dirajut dalam suatu kebersamaan rasa dan tindakan untuk memerangi kemiskinan.

Dalam penjelasan yang lain, jejaring sosial dapat pula diartikan sebagai suatu proses merajut kebersamaan melalui beberapa cara, diantaranya mobilisasi sosial, kampanye sosial, kemitraan sosial, dan advokasi sosial. Mobilisasi sosial merupakan proses untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengetahuan dan kemampuan untuk mengorganisir entitas masyarakat membentuk kemandirian; memotivasi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban serta menciptakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka; memahami dan mengubah keyakinan serta cita-cita mereka; dan memobilisasi segala sumberdaya yang ada. Kampanye sosial merupakan proses mensyi'arkan berbagai perencanaan, program, kegiatan atau juga kebutuhan agar dipahami dan menarik perhatian publik. Sedangkan advokasi sosial merupakan proses pengorganisasian informasi atau juga berbagai akses lainnya untuk berargumentasi melalui beragam saluran interpersonal dan media agar suatu gagasan dapat diterima oleh para pemimpin sosial dan politik serta menyiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Purnaningsih, 2009: h 385).

Melalui ketiga strategi tersebut, diharapkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pendulum bagi proses-proses transformasi sosial, suatu upaya untuk membentuk kemampuan masyarakat yang berdaya-tindak serta tidak pernah berhenti untuk membangun dan mengembangkan kapasitas serta berbagai modal yang dimiliki. Zakat tidak lagi dipandang sebagai pilar agama yang ditunaikan semata-mata untuk menghimpun harta benda tertentu lalu mendistribusikannya secara merata, tetapi kemudian habis dalam waktu sekejap dan tidak meletakkan jejak-jejak perubahan hidup. Zakat, pada gilirannya merupakan sumberdaya sosial-keagamaan yang tidak hanya sekedar untuk dibagikan kepada para mustahik, tetapi juga untuk mentransformasi mustahik menjadi entitas (umat) yang produktif dan berdaya-guna sosial tinggi.

Strategi Zakat Community Development: From Zero to Hero



C. Daya Dukung Pemberdayaan

1. Pengembangan Program

Harus diakui bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui zakat membutuhkan perangkat dan kriteria yang tidak mudah. Sebagaimana diuraikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa kriteria dasar pemberdayaan masyarakat adalah: *pertama*, adanya partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam penyelenggaraan program. *Kedua*, ditandai oleh penyediaan alokasi dana secara langsung ke masyarakat dan; *Ketiga*, penyelenggaraan program yang ditandai oleh sistem yang transparan dan diawasi oleh pendamping serta masyarakat.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga manapun di dunia selalu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan sebagai momok kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus didukung oleh program-program yang langsung menuju pada ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran program tersebut harus dilandaskan pada arah yang strategis yaitu: masyarakat sebagai pelaku utama; penyelenggaraannya bersifat

partisipatif, akuntabel, transparan, dan mempertimbangkan kesetaraan status manusia antara laki-laki dan perempuan; serta adanya ketersediaan sumberdaya, sumber dana dan pendampingan yang konsisten.

Apa yang menjadi catatan mendasar dari kriteria dan pembesutan program pemberdayaan masyarakat khususnya zakat adalah masyarakat atau komunitas miskin dan juga *mustabik* itu sendiri. Dengan pengertian lain bahwa masyarakat atau komunitas merupakan subjek utama dari seluruh proses dan mekansime pemberdayaan yang dilakukan. Dengan berposisi sebagai subjek, maka masyarakat miskin memiliki kesempatan, akses, dan peluang yang lebih besar untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Mereka merupakan pihak yang sangat mengerti dan memahami keadaan serta kebutuhan-kebutuhan riil sehingga pengembangan program yang dibentuk sesuai dengan harapan dan tujuan pemberdayaan komunitas yang sebenarnya.

Sedangkan menurut panduan pengelolaan program *zakat community development* yang digagas oleh Baznas, sasaran program ZCD dibagi dalam dua kategori: yaitu komunitas berbasis wilayah (*region*) yang mencakup wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir; dan komunitas berbasis kelompok sosial yang mencakup: kelompok rentan dan kelompok entitas tertentu seperti pesantren atau panti. Adapun komunitas berbasis wilayah dapat menjadi sasaran program ZCD apabila memenuhi kriteria: sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin diatas 50% dan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam pangan, aqidah, dan bencana alam. Sementara untuk komunitas berbasis kelompok sosial juga harus memenuhi dua kriteria, yaitu: terdiri dari orang-orang dengan kondisi fakir, miskin, atau muallaf dalam *mustabik* zakat; dan penanggungjawab kelompok sosial, perorangan atau lembaga, memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, mengalami kesulitan keuangan untuk operasional pembinaan kelompok sosial binaannya, dan setuju dengan konsep dan ketentuan program ZCD.

Oleh sebab itu, pengembangan program ZCD harus dirumuskan dan dibentuk melalui beberapa unsur tahapan, yaitu:

a. Terencana.

Pengembangan program ZCD yang dibuat harus memiliki fokus pada kebutuhan-kebutuhan (*total needs*) para *mustahik*. Para pencetus dan pengelola program didorong untuk memetakan secara jeli peta kebutuhan mustahik sehingga dapat merumuskan klaster-klaster kebutuhan mendasar dan konkret sehingga program yang dibuat dapat menutupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Perencanaan pengembangan program ini dapat juga bersinergi dengan program-program penanggulangan kemiskinan lain yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga pemerintah dan sosial tertentu, sehingga sinergi tersebut dapat menambah dan mempertajam kualitas serta kuantitas program yang berarti pula memperkuat kualitas penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

b. Mendorong swadaya masyarakat.

Unsur ini merupakan hal yang paling utama dalam desain pembesutan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui ZCD. Pemerintah Indonesia saat ini pun mulai menyadari bahwa program pembangunan yang dibentuk pada masa lalu justru membuat masyarakat terpedaya karena memposisikan mereka sebagai objek program pembangunan sehingga mereka terbiasa "ditolong" semata tanpa didorong untuk membentuk keberdayaan diri.

Melalui ZCD, maka pengembangan program yang dibuat harus berorientasi pada pembentukan kondisi masyarakat yang mandiri, dalam arti membentuk kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk bangkit dan mengatasi persoalan kemiskinan yang mereka hadapi.

c. Adanya **bantuan teknis** dari berbagai pihak.

Meskipun pengembangan program diarahkan untuk membentuk kswadaya-an masyarakat, tetapi dalam perjalanannya tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain. Bantuan yang bersifat teknis tersebut dapat diajukan atau diperoleh serta bekerjasama dengan pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi-organisasi sukarela, yang meliputi tenaga personil, peralatan, bahan, ataupun dana.

Masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengatasi dan menghadapi persoalan hidup kerap kali juga kesulitan untuk mencari jalan keluar yang paling tepat dari persoalan mereka. Dan walaupun terdapat kemampuan dalam membentuk program berikut seluruh pengembangannya, maka tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dan bantuan teknis dari pihak-pihak lain tetap diperlukan. Hal ini bukan hanya untuk mempermudah pelaksanaan program yang dibuat, melainkan juga sebagai bagian dari suatu jejaring sosial yang dipastikan dapat mempermudah keterlaksanaan program yang ada.

d. Integrasi berbagai spesialisasi

Apa yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah keberkaitan dan kebertautan antara berbagai kekuatan dan pihak-pihak tertentu. Sementara spesialisasi disini merupakan pihak, kelompok, lembaga, atau juga individu yang memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu.

Suatu program pemberdayaan sebaiknya memerhatikan berbagai kekuatan yang ada di masyarakat yang berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai mitra kerja pengembangan program tersebut. Berbagai spesialisasi tersebut seperti pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya yang dapat membantu masyarakat.

c. Adanya **bantuan teknis** dari berbagai pihak.

Meskipun pengembangan program diarahkan untuk membentuk kswadaya-an masyarakat, tetapi dalam perjalanannya tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain. Bantuan yang bersifat teknis tersebut dapat diajukan atau diperoleh serta bekerjasama dengan pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi-organisasi sukarela, yang meliputi tenaga personil, peralatan, bahan, ataupun dana.

Masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengatasi dan menghadapi persoalan hidup kerap kali juga kesulitan untuk mencari jalan keluar yang paling tepat dari persoalan mereka. Dan walaupun terdapat kemampuan dalam membentuk program berikut seluruh pengembangannya, maka tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dan bantuan teknis dari pihak-pihak lain tetap diperlukan. Hal ini bukan hanya untuk mempermudah pelaksanaan program yang dibuat, melainkan juga sebagai bagian dari suatu jejaring sosial yang dipastikan dapat mempermudah keterlaksanaan program yang ada.

d. Integrasi berbagai spesialisasi

Apa yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah keberkaitan dan kebertautan antara berbagai kekuatan dan pihak-pihak tertentu. Sementara spesialisasi disini merupakan pihak, kelompok, lembaga, atau juga individu yang memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu.

Suatu program pemberdayaan sebaiknya memerhatikan berbagai kekuatan yang ada di masyarakat yang berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai mitra kerja pengembangan program tersebut. Berbagai spesialisasi tersebut seperti pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya yang dapat membantu masyarakat.

Disamping adanya unsur pengembangan program tersebut, terdapat pula prinsip-prinsip pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui ZCD yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Program pemberdayaan tersebut merupakan program yang bersifat integratif (*integrated development*). Artinya, Program pengembangan masyarakat (*community development*) harus mempertimbangkan seluruh dimensi (aspek) kehidupan masyarakat dan disesuaikan dengan persoalan yang ada serta merupakan prioritas dari masyarakat itu sendiri dan bukan dari pihak luar.
- 2) Program diarahkan untuk melawan kedzaliman struktural (*structural disadvantage*). Dalam setiap kehidupan masyarakat, ketimpangan sosial hampir selalu terjadi. Ketimpangan yang terjadi akibat persaingan sosial mungkin masih dapat dimaklumi mengingat kelompok-kelompok dalam masyarakat sendiri yang "bertarung." Tetapi ada kalanya ketimpangan sosial yang terjadi akibat dari mapannya struktur dominasi yang ada seperti dominasi elit, ras, golongan, gender, ataupun juga agama. Oleh sebab itu, para kelompok yang terlibat dalam program ini harus memahami konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya sehingga program-program pemberdayaan masyarakat tersebut juga memiliki cara-cara tertentu untuk melakukan perlawanan (*counter, respond*) terhadap berbagai struktur dominasi itu.
- 3) Program tersebut bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Program pemberdayaan masyarakat melalui ZCD merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang baru (*new social order*), maka ia membutuhkan suatu jangkauan waktu yang tidak sebentar. Artinya, program yang ada juga tidak sekedar berdasarkan suatu proyek jangka pendek yang tidak optimal dalam pencapaian tujuan akhirnya.

- 4) Memiliki tujuan dan strategi yang tepat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemberdayaan adalah sama artinya dengan proses-proses fasilitatif terhadap orang-orang dengan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan, agar mereka dapat meningkatkan kapasitas untuk mengelola hidupnya dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya prinsip melainkan harus menjadi tujuan dari program pengembangan masyarakat (*community development*). Karena untuk mencapai tujuan pemberdayaan itu bukanlah perkara yang mudah, maka sebaiknya setiap kelompok maupaun pendamping untuk menetapkan tujuan-tujuan program pemberdayaan yang lebih realistis dan dapat terukur.
- 5) Program tersebut diarahkan pada kepemilikan dan ke-swadayaan masyarakat (*community ownership and self-reliance*). Pada dasarnya, masyarakat memiliki dua macam kepemilikan, yaitu: kepemilikan terhadap benda-benda material dan kepemilikan terhadap struktur kehidupan masyarakat. Program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat perlu diarahkan pada kepemilikan terhadap struktur kehidupan masyarakat seperti memiliki kepedulian terhadap bagaimana cara pelayanan umum bekerja, sistem pendidikan, kebijakan pemerintah, dan berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat.
- 6) Program pemberdayaan tersebut sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlalu diintervensi oleh pihak-pihak luar. Oleh sebab itu, program pemberdayaan juga sebaiknya tidak terlalu menggantungkan diri padabantuan sumberdaya dan sumberdana dari pihak luar sehingga tidak mudah untuk diintervensi. Melalui ZCD, sumberdana yang ada pada hakikatnya adalah milik masyarakat sehingga harus dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat.
- 7) Program pemberdayaan masyarakat didasarkan pada inisiatif dan potensi yang tumbuh dari masyarakat sendiri (*organic*

development). Artinya, program-program yang dirumuskan perlu memerhatikan keseluruhan sifat dan potensi masyarakat. Sementara kehadiran pihak luar (pendamping dan pihak lainnya) hanyalah mendorong percepatan pengembangan dengan tetap memerhatikan struktur, keunikan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

- 8) Menggunakan pendekatan proses dan hasil. Kedua pendekatan tersebut sangatlah penting dan sebaiknya digunakan secara seimbang. Selama ini, terdapat pertengkaran yang tak kunjung usai antara pihak yang terlalu menekankan program pemberdayaan pada hasil, sementara di pihak lain pada sisi prosesnya. Padahal, terlalu menekankan pada hasil dapat terjerumus pada proses-proses yang tidak etis. Sedangkan terlalu menekankan pada proses juga dapat kehilangan arah karena tidak memiliki target yang jelas dan terukur.
- 9) Bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Artinya, program yang dirumuskan terbuka terhadap masukan, kritikan dan selalu melakukan koreksi serta refleksi diri. Disamping itu, seluruh komponen masyarakat yang menjadi target dan sasaran program harus dilibatkan tanpa memandang status dan jenis kelamin sehingga dapat menanggulangi persoalan bagi semua pihak.

2. Partisipan

Sebagai suatu upaya penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi zakat dan pengembangan masyarakat, *Zakat Community Development* membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Hal ini bukan semata-mata karena pengembangan masyarakat melalui optimalisasi pendayagunaan zakat sebagai suatu hal yang baru di Indonesia, bahkan penunaian zakat itu sendiri pun belum menjadi suatu *trend* yang massif bagi masyarakat. Keadaan ini sangat terlihat dari laporan lembaga-lembaga pengelola zakat yang memaparkan tentang belum maksimalnya pengumpulan zakat sehingga belum dapat menjangkau potensi zakat secara keseluruhan.

Untuk mendukung pencapaian target program ini, maka pihak-pihak yang memiliki posisi dan peran strategis perlu dilibatkan, diantaranya adalah:

a. *Muzakki*

Pihak yang satu ini merupakan komponen utama karena menjadi sumber dasar bagi pemenuhan kebutuhan penunaian zakat. Sayangnya, keberadaan muzakki belum sepenuhnya terjangkau. Data-data yang ada pun sepertinya belum cukup memadai sehingga menyulitkan untuk merengkuh mereka agar berkehendak untuk menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama. Oleh sebab itu, data-data tentang muzakki dan peta potensi ekonomi mereka harus diperoleh sehingga akan memudahkan dalam merumuskan cara-cara yang khusus untuk membujuk dan memengaruhi mereka agar menunaikan zakat.

b. BAZNAS

Pihak yang satu ini juga menempati posisi yang sangat penting karena merupakan lembaga resmi yang diberi wewenang penuh oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Dapat dikatakan bahwa BAZNAS merupakan pihak penyalur kebutuhan (*channeling agent*) dan/atau sekaligus pihak yang memutuskan serta melaksanakan (*executing agent*) dan memfasilitasi program pengembangan sosial ekonomi bagi *mustabik*.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa,

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6)

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


Dari uraian pasal-pasal tersebut menjadi jelas bahwa BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara nasional. Penyerahan pengelolaan zakat kepada BAZNAS ini pada dasarnya berusaha menjembatani dikotomi antara perspektif *centered-state* dengan perspektif sekularistik, yaitu antara perspektif yang negara sentris dengan yang anti negara. Upaya untuk menjembatani kedua perspektif yang dikotomis itu dengan alasan bahwa zakat memiliki tujuan pemberdayaan publik untuk mewujudkan keadilan sosial.

Keterkaitan dan keterhubungan secara sinergis antara peran negara dan masyarakat sangat diperlukan karena pengelolaan zakat itu membutuhkan skala prioritas, kerjasama dan data-data yang komprehensif untuk pendayagunaan zakat. Dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani pengeolaan zakat, maka posisi lembaga tersebut tampak seperti *holding company* yang memiliki hubungan sinergis dengan lembaga-lembaga di bawahnya termasuk juga lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam konteks *Zakat Community Development*, BAZNAS sendiri telah merancang suatu panduan pengelolaan program

dari mulai perencanaan, manajemen pengelolaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Titik tekan BAZNAS dengan ZCD ini adalah melalui kemitraan program dengan institusi ataupun lembaga yang berbadan hukum lainnya.

Alur Pelaksanaan Program ZCD BAZNAS



Sumber: BAZNAS

c. Instansi Pemerintah

Dalam proses pemberdayaan dan juga pengembangan program pendayagunaan zakat untuk pengembangan masyarakat ini, instansi pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan sangat penting. Dalam konteks pengelolaan zakat, posisi pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah berwenang dalam pengawasan dan pembinaan, meliputi: sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi.

Mengenai pengawasan, instansi pemerintah memiliki wewenang untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik, transparan, sinergis, dan bertanggungjawab. Bagaimanapun, pengelolaan dan pendayagunaan zakat memiliki dimensi keterlibatan publik (masyarakat). Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat harus mampu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara pengelolaan zakat. Perilaku pengelola zakat dapat menumbuhkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan lembaga tersebut belum bersinergi dengan masyarakat, dan belum menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, dan menunjukkan bukti-bukti hasil pengelolaan zakat kepada masyarakat.

Dalam posisi inilah pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat adalah dalam rangka membangun dan mendorong terselenggaranya pengelolaan zakat secara jujur, adil, merata, amanah, transparan, dan sesuai dengan tuntutan tata-kelola kelembagaan yang baik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Sedangkan fungsi pembinaan merupakan wewenang lain yang juga dimiliki oleh instansi pemerintah. Secara umum, pembinaan dapat dipahami sebagai segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan suatu perangkat sistem yang harus dijalankan secara fungsional untuk menjamin bertahannya sistem tersebut hingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembinaan pengelolaan zakat berarti suatu pola dan usaha untuk memberikan pembekalan, baik yang bersifat wawasan maupun kemampuan teknis-praktis kepada lembaga pengelola zakat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, benar, dan amanah. Menurut Undang-Undang Nomor 23/2011, pembinaan ditujukan bagi dua pihak, yaitu: pihak lembaga pengelola zakat (BAZNAS, BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ) dan masyarakat. Untuk pembinaan kepada lembaga pengelola zakat, tugas pembinaan tersebut dibebankan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa peran dan fungsi pembinaan oleh instansi pemerintah meliputi sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi. *Pertama*, sosialisasi. Kegiatan ini merupakan suatu proses interaksi sosial untuk saling mengenali cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat memahami suatu tujuan pembinaan tersebut. Dalam konteks pembinaan pengelolaan zakat, maka sosialisasi yang dilakukan diarahkan pada memperkenalkan dan upaya saling memahami berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan zakat, seperti: peraturan hukum, pihak pengelola zakat, dan peran serta masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosialisasi).

Kedua, edukasi. Apa yang dimaksud dengan edukasi di sini adalah proses penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang, baik kemampuan teknik maupun praktik, dengan

cara memberi dorongan terhadap pengarahannya diri (*self direction*), serta aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Dengan pengertian lain, edukasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, keluarga dan masyarakat agar terlaksananya tujuan pengelolaan zakat.

Edukasi diorientasikan untuk menambah wawasan bagi para pihak (terutama lembaga pengelola zakat dan masyarakat, termasuk kelompok yang melaksanakan program pendayagunaan zakat) untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan zakat dan target utama pengelolaan zakat itu sendiri. Tujuan akhir dari edukasi adalah munculnya kesadaran dan motivasi yang kuat untuk melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar (bagi lembaga pengelola zakat) dan kepuasan serta dorongan untuk menunaikan zakat secara terkelola (pihak masyarakat).

Ketiga, Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tercapainya target dan tujuan yang telah dicanangkan. Dalam beberapa hal, fasilitasi disertai dengan istilah pendampingan, yang berarti suatu upaya membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.

Fasilitasi yang dilakukan dapat diarahkan pada pembentukan kapasitas terkait dengan sumber-daya, sumber-dana, kelembagaan, kesadaran dan kemandirian masyarakat. Selain itu, fasilitasi juga memiliki keterkaitan dengan sosialisasi dan edukasi khususnya dalam rangka penyadaran tentang pentingnya kesatuan kolektif masyarakat atau komunitas yang memiliki tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya sehingga tumbuh kepedulian sosial yang tinggi melalui pengelolaan zakat. Dan yang tidak kalah penting adalah memfasilitasi untuk merespon arus perubahan sosial yang


terjadi serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat serta bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, peran-peran fasilitatif dalam pembinaan dapat memposisikan diri sebagai narasumber, pendamping, penggerak, pelatih, dan pemberi motivasi.

d. Kelompok Pendamping

Apa dan siapa yang dimaksud dengan kelompok pendamping disini adalah perorangan atau kelompok yang mempunyai **kepedulian** terhadap pengembangan dan pembinaan masyarakat dalam rangka memajukan sosial ekonomi. Jika ditelusuri dengan baik, kelompok pendamping yang ada di masyarakat cukuplah banyak, baik yang berbasis pada pendampingan kewirausahaan maupun pendampingan untuk penguatan kapasitas pengetahuan.

Peran kelompok pendamping disini sangatlah strategis karena mampu memposisikan diri sebagai fasilitator, mediator, motivator, edukator, komunikator dan aktif menciptakan media konsultatif yang baik sewaktu diperlukan. Dengan peran-peran tersebut maka pendamping diharapkan mampu membentuk suatu komunitas yang benar-benar memahami posisi serta harapan mereka untuk menjadi komunitas yang berdaya.

Skema Partisipan Zakat *Community Development*





D. Pola Pendekatan Zakat *Community Development*

Program pemberdayaan dan pengembangan komunitas melalui zakat dapat dilaksanakan dengan beberapa pola pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan komunitas serta para partisipan. Setidaknya terdapat tiga pola pendekatan yang dapat dipakai untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan komunitas melalui pendayagunaan zakat, yaitu: pola klaster, pol inti plasma, dan pola bapak angkat.

1. Pola Klaster

Pola ini merupakan suatu pengembangan investasi bagi kelompok mustahik berbasis **klaster komoditas** atau **industri** yang mengoptimalkan hubungan antar pengusaha dalam perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pemasaran. Klaster sendiri dapat dipahami sebagai sekumpulan perusahaan dan lembaga-lembaga terkait di bidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan saling terkait karena kebersamaan. Dengan berbasis pada komoditas atau industri, maka program pendayagunaan zakat perlu memahami ciri mendasar klaster industri yang biasanya memiliki hal-hal sebagai berikut, yaitu:

Pertama, kebersamaan (*commonality*). Artinya, bisnis-bisnis yang dilakukan beroperasi dalam bidang-bidang “serupa” atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama. *Kedua*, konsentrasi (*concentration*). Maksudnya adalah terdapatnya pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi

sehingga terjalin suatu kerjasama yang intensif dalam industri tertentu. *Ketiga*, konektivitas (*connectivity*). Artinya, organisasi yang saling terkait/bergantung (*interconnected/linked*) dengan beragam jenis hubungan yang berbeda.

Inti dari pola kluster ini adalah adanya kerjasama dan keterkaitan antara perilaku industri sehingga terjalin suatu rasa saling mendukung satu sama lain baik dalam proses produksi maupun pemasarannya. Hal tersebut tentu saja bukan hanya mempermudah pelaksanaan industri melainkan juga memiliki rasa tanggungjawab atas nasib dan masa depan industri yang dijalankan.

Dalam konteks ZCD, maka pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara membuat program-program kerjasama dengan berbagai pengusaha atau kekuatan modal yang memiliki konsentrasi yang sama. Sehingga keterjalinan anatara komunitas pendayagunaan zakat dengan pengusaha saling memberi manfaat dan keuntungan bersama.

2. Pola Inti Plasma

Apa yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah suatu kemitraan usaha besar sebagai inti dengan usaha kecil menengah yang menjadi plasma. Paradigma yang dipakai dalam kemitraan inti plasma adalah kesetaraan dan saling membutuhkan. Dengan demikian tidak ada pola pikir untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan secara sepihak dan merugikan orang lain. Jika merujuk pada program pendayagunaan zakat maka BAZNAS bersama-sama muzakki diposisikan sebagai **inti** untuk membina dan mengembangkan Usaha Kecil Mustahik yang menjadi **PLASMA**.

Peran dan posisi kemitraan BAZNAS serta muzakki sebagai inti dengan kelompok mustahik sebagai plasma meliputi:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Sudah banyak contoh keberhasilan kemitraan model ini di berbagai tempat. Kemitraan model ini biasanya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana basis inti dan plasma itu berada. Diantara contohnya adalah kemitraan yang berbasis pada perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Di Indonesia, pendayagunaan zakat untuk pengembangan komunitas selayaknya dapat dilakukan secara variatif mengingat keadaan demografis kependudukan dan geografis kewilayahan serta basis usaha masyarakatnya.

Dalam bidang perdagangan misalnya, maka usaha besar dan usaha kecil menengah dapat bekerjasama dalam hal pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra binaannya.

Contoh Kemitraan Pola Inti Plasma

Kelompok Usaha	Aspek Kemitraan	Fasilitasi
<i>Usaha Besar dan Menengah</i>	1. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu akses pasar - memberikan bantuan informasi pasar; - memberikan bantuan promosi; - mengembangkan jaringan usaha; - membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen; - membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.

	2. <i>Pengembangan dan pembinaan SDM</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan - magang; - studi banding; - konsultasi
	3. <i>Permodalan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - pemberian informasi sumber-sumber kredit; - tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan; - mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan; - informasi dan tata cara penyertaan modal; - membantu akses permodalan.
	4. <i>Manajemen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - bantuan penyusunan studi kelayakan; - sistem dan prosedur organisasi dan manajemen; - menyediakan tenaga konsultan dan advisor
	5. <i>Teknologi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi; - membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan; - membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas; - membantu pengembangan disain dan rekayasa produk; - membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

<i>Usaha Kecil yang bermitra</i>		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan;- Memanfaatkan dengan baik berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan.
----------------------------------	--	--

3. Pola Bapak Angkat

Pada dasarnya pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan muzakki untuk membantu mustahik yang memang memerlukan pembinaan, yang pada hakikatnya merupakan cermin atau wujud rasa kepedulian pihak yang besar terhadap yang kecil. Pola ini biasanya lebih bersifat bantuan (amal) dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Salah satu contohnya adalah BUMN yang sudah memperoleh keuntungan yang besar memberikan modal tanpa bunga kepada peternak di daerah miskin.

Konsep kemitraan pola ini adalah adaptasi Indonesia dari pola bapak angkat industri yang telah berhasil diterapkan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sistem bapak angkat industri itu sendiri merupakan inovasi oleh negara tersebut terhadap sistem kapitalisme modern yang mereka terapkan. Beberapa negara kapitalis maju di Asia yang disebutkan tadi menyadari sejak awal bahwa tak mungkin menjiplak begitu saja berbagai institusi kunci negara Barat karena adanya perbedaan kultural. Sistem bapak angkat memberikan solusi. Sistem bapak angkat ataupun kemitraan memiliki prasyarat: harus ada kesadaran sosial yang tinggi di kalangan pengusaha untuk maju bersama-sama. Dan tentu saja semangat nasionalisme penting agar semua pihak selalu terdorong bekerja keras menyaingi negara kapitalis Barat. Kedua pihak yang terkait -konglomerat dan pengusaha kecil- masing-masing memiliki etos kerja dan kepercayaan terhadap satu sama lain yang menjamin terjadinya kerja sama yang menguntungkan.

Lambat-laun, kemitraan itu berjalan dengan baik sekali di negara-negara tersebut. Pertumbuhan pesat yang dimotori para konglomerat secara otomatis ikut dinikmati pengusaha kecil karena mereka terlibat secara langsung dalam kegiatan pokok konglomerat itu. Jadi kemitraan itu bukan saja dilakukan pada jalur perdagangan -antara pabrik, distributor, agen, dan pengecer- seperti dianggap oleh sementara pengamat, melainkan justru terjadi dalam kegiatan manufaktur. Para pengusaha kecil yang besar sekali jumlahnya merupakan pemasok komponen berbagai jenis industri.

Hubungan kemitraan seperti itu saling menguntungkan karena para pengusaha kecil dan rumah tangga relatif siap dengan keterampilan yang diperlukan berkat pendidikan umum yang memadai, dan pengarahan serta pelatihan yang diadakan secara reguler oleh perusahaan besar. Pengusaha besar perlu mengeluarkan initial cost yang cukup besar dalam bentuk biaya pelatihan agar program kemitraan bisa berjalan dengan baik. Terlebih lagi di negara seperti Indonesia dengan hasil pendidikan umum, yang selama ini belum begitu terasa dampaknya dalam peningkatan kemampuan kerja.

E. Pendampingan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan komunitas melalui pendayagunaan zakat adalah suatu proses membantu orang-orang biasa (mustahik) agar dapat memperbaiki kehidupan mereka melalui tindakan-tindakan kolektif. Oleh sebab itu, pengembangan komunitas juga merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Mengingat bahwa pengembangan komunitas merupakan proses "membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri", maka keberadaan dan peranan pendamping dengan seluruh cara

dan mekanisme pendampingannya menjadi sangat penting. Para pendamping inilah yang berperan sebagai pendorong utama bagi masyarakat untuk dapat keluar dari persoalan yang dihadapi. Maka dalam hal ini, pendamping bukanlah penyembuh atau pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung melainkan berfungsi sebagai pihak yang melakukan proses-proses pemungkin (*enabling*), pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*). Merujuk pada Payne (1986), prinsip utama pendampingan sosial adalah "*making the best of the client's resources*".

Dalam pendampingan sosial, klien dan lingkungannya tidak dipandang sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Sebagaimana dinyatakan oleh Payne (1986:26), bahwa "ketika seorang pendamping sosial mencoba untuk membantu seseorang, maka ia memulai dari posisi dimana ia melihat adanya sesuatu yang bermanfaat dan positif yang dapat mengarahkannya untuk bisa maju kedepan, serta membantu mengatasi dan membongkar persoalan.

Oleh sebab itu, setiap proses pendampingan memiliki prinsip-prinsip mendasar yang perlu dipegang, yaitu:

1. Pemberdayaan dan pengembangan komunitas adalah proses kolaboratif, karenanya pendamping harus bekerjasama sebagai patner.
2. Proses pemberdayaan dan pengembangan komunitas dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat haruslah melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengamatan hidup khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berbeda pada situasi masalah tersebut.

6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri diana tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan dan pengembangan komunitas karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan dan pengembangan komunitas melibatkan akses yang terdapat pada sumber-sumber yang ada dan adanya kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang ada tersebut secara terbuka dan efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evaluatif, dan kritis terhadap permasalahan yang selalu memiliki beragam efek sosial.

Menjadi pendamping sosial bukanlah perkara mudah karena ia harus memiliki kemampuan khusus. Dalam konteks ZCD, seorang pendamping tidak ubahnya sebagai pembimbing (*guide*), pemungkin (*enabler*) dan ahli (*expert*). Sebagai pembimbing (*guide*), pendamping membantu mustahik mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan cara yang efektif. Tetapi pilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan mereka sendiri, bukan oleh petugas. Sedangkan sebagai *enabler*, maka pendamping berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam mustahik untuk diperbaiki. Sementara sebagai ahli (*expert*), petugas pendamping memberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya.

Merujuk pada tiga peran dan posisi tersebut, maka seorang pendamping diharapkan mampu mengemban beberapa tugas strategis, yaitu:

Pertama, fasilitasi yaitu membangun proses kegiatan masyarakat. Melalui fasilitasi, maka seorang pendamping diharapkan mampu untuk melakukan ha-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan sosial, yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain bekerja sama dalam proses pengembangan masyarakat.
2. Menengahi (mediasi) dan berunding (negosiasi), yaitu kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.
3. Memberi dukungan, yaitu menyediakan dukungan yang diperlukan agar masyarakat bias melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.
4. Membangun consensus, yaitu menghadapi perbedaan nilai, kepentingan, dan adanya kompetisi tidak dengan pendekatan konflik.
5. Memfasilitasi kelompok, yaitu mengelola berbagai tindakan dan kegiatan kelompok karena biasanya kerja pendampingan lebih banyak bersama kelompok.
6. Memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan lokal, yaitu membantu masyarakat mengenali & memanfaatkan potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Pengorganisasian, yaitu mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan bersama masyarakat.

Kedua, pembelajaran yaitu memberi masukan berupa nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman kepada masyarakat. Melalui pembelajaran, seorang pendamping mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyadaran kritis, yaitu membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap individu berkaitan atau dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang bekerja mengatur kehidupan komunitasnya.
2. Memberi informasi: yaitu menyediakan informasi yang relevan pada masyarakat untuk penajakan kebutuhan, perencanaan, kegiatan pembelajaran, dan sebagainya.
3. Berhadapan (konfrontasi) dengan pelanggaran prinsipil, yaitu kemampuan untuk bertindak tegas apabila diperlukan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang melanggar suatu prinsip kerjasama (misalnya: bersifat rasis, melakukan

tindakan merusak lingkungan, penyalahgunaan keuangan program.

4. Menyelenggarakan pelatihan, yaitu melakukan atau menghubungkan dengan pelatih lain untuk kegiatan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan (diminta) masyarakat.

Ketiga, penghubung yaitu berhubungan dengan dengan berbagai sumber, pihak dan lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampungannya. Arah kemampuan seorang pendamping adalah:

1. Menghubungkan dengan sumberdaya, yaitu memfasilitasi kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar komunitas yang memiliki sumberdaya tertentu.
2. Advokasi, yaitu menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat.
3. Menggunakan media, yaitu mempublikasikan kegiatan, proses, dan capaian, agar menjadi agenda komunitas.
4. Menjadi Humas, yaitu memberikan informasi mengenai kegiatan, proses dan capaian untuk memperoleh dukungan berbagai pihak.
5. Mengembangkan jaringan, yaitu mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak (perorangan, lembaga) untuk mendukung program.
6. Mengembangkan proses pertukaran pengetahuan dan pengalaman, yaitu sebagai fasilitator proses pembelajaran antar pihak baik secara formal maupun informal.

Keempat, tugas teknis yaitu mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program mulai dari peninjauan kebutuhan sampai ke monitoring-evaluasi. Hal-hal yang harus dilakukan pendamping untuk tugas teknis ini adalah:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu menggunakan metodologi pengkajian untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi bersama masyarakat.

2. Menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan teknologi informasi (seperti komputer) kepada masyarakat.
3. Melakukan presentasi (tertulis atau lisan), yaitu menyampaikan gagasan kepada masyarakat dampingan dan pihak-pihak lain.
4. Pengelolaan program, yaitu membangun struktur, nilai, prosedur dan mekanisme program yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat.
5. Pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan (manajemen) keuangan yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat.

Maka tugas sebagai seorang pendamping pun memerlukan syarat-syarat tertentu agar ia mampu mengarahkan seluruh proses pendampingan menuju target dan sasaran secara tepat dan memuaskan. Diantara syarat-syarat sebagai pendamping yaitu:

1. Mampu mendekati masyarakat dan merebut kepercayaan mereka dan mengajaknya untuk kerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat
2. Mengetahui dengan baik sumber-sumber daya maupun sumber-sumber alam yang ada di masyarakat dan juga mengetahui dinas-dinas dan tenaga ahli yang dapat dimintakan bantuan
3. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan menggunakan metode dan teknik khusus sedemikian rupa sehingga informasi dapat dipindahkan, dimengerti dan diamalkan oleh masyarakat
4. Mempunyai kemampuan tertentu untuk berhubungan dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok tertentu.
5. Mempunyai pengetahuan tentang masyarakat dan keadaan lingkungannya
6. Mempunyai pengetahuan dasar mengenai ketrampilan (*skills*) tertentu yang dapat segera diajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
7. Mengetahui keterbatasan pengetahuannya sendiri

F. Zakat dan Pemberdayaan Ummat: Perbandingan Beberapa Negara

Indonesia merupakan negara yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pengelolaan zakat secara nasional. Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional sampai di tingkat Provinsi dan Kabupaten merupakan bagian dari upaya itu. Tidak hanya di Indonesia, pengelolaan zakat pun sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh beberapa negara tetangga yang selama ini dikenal sebagai negara-negara yang memiliki latar-belakang penduduk muslim yang cukup diperhitungkan seperti Malaysia dan Brunei darussalam.

Masing-masing negara tersebut memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola zakat. Meskipun demikian, jika menilik pada upaya pendayagunaan yang dilakukan, masing-masing negara tersebut juga memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. Berikut ini gambaran pengelolaan zakat di beberapa negara.

Bagan Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara

No	Nama Negara	Lembaga Pengelola Zakat	Pola Pendayagunaan
1	<i>Brunei Darussalam</i>	<i>Islamic Religious Council of Brunei Darussalam (MUIB /Majelis Ugama Islam) dibawah otoritas Ministry of Religious Affairs (Kementerian Agama). Di dalam struktur Dewan ini terdapat divisi pengelola zakat dengan 18 staf dan terbagi dalam 4 unit, yaitu: unit administrasi, unit pengumpul, unit pelaksana dan distribusi, ruang pertemuan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak 2009 pengumpulan zakat mulai menggunakan sistem komputer yang terintegrasi. - Mustahik terbagi dalam 6 kategori (asnaf) yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, ibnu sabil - Model distribusi: <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan langsung bagi para fakir miskin

			<p>b. Program pendidikan (60 dollar per bulan per kepala)</p> <p>c. Akomodasi bagi tuna wisma, khususnya fakir miskin dan muallaf (500 dollar per bulan)</p> <p>d. Modal usaha</p> <p>e. Pertolongan darurat (korban bencana alam, kebakaran, dsb)</p> <p>f. Program kesehatan</p> <p>- Mengalokasikan 1.1 Juta dollar untuk program pemberdayaan bagi para fakir miskin (program ini mirip dengan Zakat Community Development di Indonesia)</p>
2	Malaysia	Tidak dikelola secara nasional. Diserahkan ke masing-masing negara bagian.	<p>- Ada empat kebijakan pemerintah Malaysia dalam hal pengelolaan zakat:</p> <p>a. Pemerintah merestui status hukum dan posisi pungutan pungutan zakat (PPZ) sebagai perusahaan mumi yang khusus menghimpun dana zakat.</p> <p>b. mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total pungutan zakat tiap tahun untuk membayar gaji</p>

			<p>pegawai dan biaya operasional.</p> <p>c. pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak.</p> <p>d. pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan baitul mal dalam mengatasi masalah kemiskinan.</p> <p>- Hingga 2006, dari tiga negara bagian terkumpul RM 362.157.092 atau sekitar 1,1 triliun rupiah</p> <p>- Distribusi dilakukan berdasarkan beberapa prinsip:</p> <p>a. Prinsip istiab (ke seluruh asnaf)</p> <p>b. Prinsip hal al-kifayah (cukup beberapa asnaf)</p> <p>c. Prinsip khususiyah (asnaf tertentu/ spesifik)</p> <p>d. Prinsip istiqlal (terdapat pemilahan antara zakat properti dari yang lain)</p> <p>e. Prinsip iqtishad (distribusi secara seimbang)</p> <p>f. Prinsip musuliyat al-amil (diserahkan tanggung jawabnya kepada amil)</p> <p>g. Prinsip al-riabah</p> <p>h. Tidak dialokasikan untuk biaya umum</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> i. Tidak untuk pengeluaran majlis j. Sebaiknya tidak untuk membangun masjid, jembatan, atau jalan - Kriteria utama distribusi: <ul style="list-style-type: none"> a. Akomodasi b. Kebutuhan makan c. Kesehatan d. Pendidikan e. Sandang dan transportasi
3	Indonesia	Dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2011 mencapai 1,7 triliun rupiah hasil pengumpulan zakat nasional - Diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat - Terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah - Distribusi zakat dilakukan secara konsumtif dan produktif <p>Mulai menginisiasi program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.</p>
4	Saudi Arabia	Dikelola oleh sekitar 9 institusi, diantaranya Dewan Islam Saudi Arabia dan Lembaga Zakat Nasional Saudi Arabia	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan ditujukan pada para muzakki yang terdiri dari: pekerja lapangan, gaji, pekerja fund-raising di berbagai lembaga, perkantoran. - Distribusi : <ul style="list-style-type: none"> a. Kesejahteraan (83%) b. Gaji (8,6%) c. Operasional (8,2%) d. Kampanye media (0,1%)

5	Singapura	Majelis Ugama Islam Singapura	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi melalui sistem proyek (tahun 2012 dalam Dolar Singapura): <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan keuangan (9,739,381) b. Skema kemitraan untuk pemberdayaan (478,942) c. Dana Program Komunitas (139,138) d. Kegiatan keagamaan dan manajemen masjid (3,306,464) e. Pengembangan madrasah dan bantuan untuk guru (5,845,722) f. Dakwah, pendidikan Islam dan pengembangan komunitas (2,158,716) g. Administrasi muallaf (837,392) h. Kegiatan pengembangan kepemudaan (1,566,568) i. Administrasi amil, pelatihan dan pendidikan publik (1,755,119) j. Ibnu sabil (1,120) - Program Unggulan <ul style="list-style-type: none"> a. ZakatEMPOWER b. ZakatPROGRESS c. ZakatUPLIFT - Skema Pemberdayaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Skema kemitraan b. Pengokohan klaster masjid c. Skema perlindungan masjid
---	-----------	-------------------------------	--

Sumber: diolah dari berbagai sumber.



DAFTAR PUSTAKA

- A Samah, Asnarulkhadi dan Aref, Fariborz. 2011. "The Theoretical and Conceptual Framework and Application of Community Empowerment and Participation in Processes of Community Development in Malaysia" (186 -195), dalam *Journal of American Science*, 7(2)
- Abdullah, M Amin. 1997. 'Usaha Memahami Kemiskinan secara Multidimensional Ditinjau dari Agama' dalam Sutrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Alkire, Sabina. dkk., 2008. "Introduction", dalam Flavio Comin, dkk., *The Capability Approach: Concepts, Measures, and Applications*, New York: Cambridge University Press
- Baznas. "Visi dan Misi Baznas" diakses dari <http://www.baznas.or.id/visi-misi/>
- CCWA. What is Community Capacity Building?, diakses dari <http://www.ccwa-online.org.uk/v2/downloads/cms/1121303664.pdf>
- Cook, Beth. 2009. "The Social Exclusion Discourse and Welfare Reform", Paper presented at The Australian Social Policy Conference, Sydney, 8-10 July 2009.
- Dillon, HS. 2012. "Menuju Jalan Baru Pembangunan Melalui Pemerataan: Pengantar", dalam

- A. Prasetyatmoko, dkk. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES-Prakarsa.
- Eade, Deborah. 1997. *Capacity Building: An Approach to People-Centred Development*. Oxford: Oxfam.
- Hannan, Carolyn. 2003. "Overview on Gender Mainstreaming (12-18)", dalam PBB, *Putting Gender Mainstreaming into Practices*. Bangkok: PBB.
- Hasanah, Uswatun. 2003. "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam Idris Thaha (ed.), *Berderma untuk Sesama: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah-Teraju-Ford Foundation.
- Hassan, M.K and Juanyed M. Khan. 2007. "Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh". *Journal of Economic Cooperation*, 28, 4.
- Islahi, A.A. 2005. *Zakah: A Bibliography*, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre, King Abdul-Azeez University, Jeddah.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika
- Kahf, Monzer. 1999. *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*, Paper Presented at the International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century, Kuala Lumpur.
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan RI. "Peta Jalan (Road Map) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat", di akses dari www.pnpm-mandiri.org
- Lewis, Oscar. 1996. "Kebudayaan Kemiskinan" dalam Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- L, Glenn dan W, Nina. 2001. "Measuring Community Empowerment: A Fresh Look at Organizational Domains" (179 – 185) dalam *Jurnal Health Promotion International*, Vol. 16, No. 2.
- Litbang Harian Kompas/IWM/BIM, 2012
- Mahbub ul Haq, dkk. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press
- Murray Li, Tania. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Penerjemah: Pujo Semedi. Bintaro-Tangerang Selatan: Margin Kiri.
- Nurzaman, Mohamad Soleh. 2011. *Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia*, Paper presented at 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Ontario Healthy Communities Coalition, "Definition and History of Community Development and Values and Principles of Community Development", diakses dari <http://www.obcc-ccso.ca/en/courses/community-development-for-health-promoters/module-one-concepts-values-and-principles/defini-0>.

- Payne, Malcolm. 1986. *Social Care in The Community*. London: MacMillan
- Robeyns, Ingrid. 2006. "The Capability Approach in Practice" dalam *The Journal of Political Philosophy*, 14(3).
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge-USA: Harvard University Press.
- Sen, Amartya. dan Clark, David A. 2006. "The Capability Approach: Its Development, Critiques, and Recent Advances ESRC (Economic and Social Research Council)", dalam *Jurnal Global Poverty Research Group WP S-032*.
- Shariff, Anita Md. At.el. 2011. "A Robust Zakat System: Towards a Progressive Socio-Economic Development in Malaysia" in *Middle-East Journal of Scientific Research* 7 (4).
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Susanto, Anang A. 2002. "Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Antikesenjangan dan Anti Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*. Vol. 1, No. 1, Agustus.
- UNDP. 2013. *Indonesia: HDI values and rank changes in the 2013 Human Development Report*. New York: UNDP dalam <http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html>
- UNESCO. "UNESCO Working Paper for ACC Working Group on Community Development" (Paris: UNESCO Working Paper, 1956) diakses dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179726eb.pdf>
- Tan, Allison. 2009. "Community Development Theory and Practice: Bridging the Divide Between 'Micro' and 'Macro' Levels of Social Work" (paper dipresentasikan di NACSW Convention, di Indianapolis, Indiana, AS, pada bulan Oktober 2009), diakses dari www.nacsw.org.
- T. Keban, Yeremias. 2000. "Good Governance" dan "Capacity Building" sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan", naskah no. 20 Juni-Juli 2000 diakses dari www.bappenas.go.id
- Tulus, H. 2003. "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf" dalam Idris Thaha (ed.), *Berderma untuk Sesama: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah-Teraju-Ford Foundation
- Widyamartaya, A. 2004. *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*. Indonesia: Cindelaras Pustaka Cerdas

TIM PENYUSUN

1. TIM PENYUSUN

- Pengarah : H. Muhammad Adib, S.Ag
Ketua : Dra. Hj. Anda Yasri
Wakil Ketua: H. Mukti, S. Sos
Sekretaris : H.M. Yanuar Adha, JP, SE, M.Si
Anggota : 1. H. Ismail Sulaiman, S.Ag
 : 2. H. Burhanuddin Asy'ari
 : 3. Achmad Soleh
 : 4. Hj. Sri Menik
 : 5. Hj. Zuriaty
 : 6. Hj. Lainawati

2. NARASUMBER DAN PAKAR

1. Drs. H. Hamka, M.Ag.
2. Drs. H. Isbir Fadly

ISBN 978-979-19860-3-2



9 789791 988032